DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

[illegible]

KATA PENGANTAR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jombang, [illegible] 2020

[illegible]

[illegible]

DAFTAR ISI

[illegible]
[illegible] ..... [illegible]
[illegible] ..... [illegible]
[illegible] ..... [

DAFTAR TABEL

DAFTAR BAGAN

DAFTAR GRAFIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah [illegible] yang menjelaskan secara [illegible] dan [illegible] tentang capaian kinerja yang [illegible] [illegible] yang [illegible] dalam rangka pelaksanaan APBN-APBD. Laporan kinerja [illegible] [illegible] dari pelaksanaan [illegible] dan [illegible] yang [illegible] [illegible] atau [illegible] [illegible].

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk menyajikan informasi kinerja yang berisi [illegible] [illegible] yang [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pemerintah untuk [illegible] [illegible].

Sesuai [illegible] pemerintah [illegible] [illegible] dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam rangka [illegible] pelaksanaan APBN-APBD. Ini sesuai [illegible] dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Terkait dengan penyusunan dan penyajian laporan kinerja dimana [illegible] [illegible] dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang [illegible] [illegible] Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, [illegible] pemerintah yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Hal lainnya yang dilaksanakan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengisian kinerja dan Kuesioner sarana pengaduan (Kuesioner sarana manajemen hasil audit) sebagai pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah tanggung Ruang Publik Publik. Untuk selanjutnya Bupati Nari Kota menyampaikan juga laporan kinerjanya kepada Gubernur, Bagawan, Menpan-RB dan Mendagri.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terbentuk sebagai salah satu pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup yang dipecah dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup dan Tempat Pengolahan Akhir Sampah. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang bertanggung jawab di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran strategis yang berhubungan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Jombang. Urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya preventif dan represif, yang diatur untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan, pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum lingkungan. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mewajibkan juga pemerintah daerah melakukan kewajibannya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui upaya pengurangan dan penanganan sampah yang dalam hal ini dimandatkan oleh Bupati kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Berangkat dari kondisi demikian maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dituntut untuk mampu membangunkan sistem pemrosesan

dan pengelolaan arsip pengelolaan kinerja yang [illegible]. Selanjutnya dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kabupaten Jombang. Selanjutnya penyusunan Indikator Kinerja yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan untuk mendorong [illegible] mulai dengan Kabupaten Jombang, yaitu Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata unggulan Lokal dan Industri.

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 dan APBD perubahan Tahun [illegible]. Dengan adanya [illegible], realisasi belanja operasional yang harus dibayar [illegible] hingga Bulan Desember seperti pemeliharaan [illegible] dan Pemerintah [illegible] Pihak Ketiga. Sedangkan belanja modal hanya untuk yang berkaitan angka harus dipenuhi. Sehingga pada pertengahan tahun 2021 dilakukan penurunan anggaran melalui P-APBD. Anggaran P-APBD [illegible] DPA menjadi [illegible]. Sehingga demikian, terdapat pencapaian anggaran sebesar [illegible].

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan menyusun LKjIP. LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara periodik 1 (satu) kali setiap tahun. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2021 [illegible] tentang capaian kinerja [illegible] organisasi yang diukur dengan indikator kinerja utama. Selain itu, [illegible] capaian kinerja program yang mendukung capaian sasaran strategis organisasi. Pada bagian akhir, [illegible] dan faktor pendukung, baik yang merupakan hasil [illegible] maupun [illegible] dari dokumen pengendali pemanfaatan anggaran.

A. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4649);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kerangka Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2021 adalah sebagai evaluasi atas pelaksanaan dokumen rencana kinerja sesuai dengan ketentuan dalam laporan penyelenggaraan

pemerintahan. Sedangkan tugas penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2021 adalah :

1. Mendapatkan informasi kinerja yang akurat kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
2. Sebagai upaya perbaikan dan kesiapannya bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk meningkatkan kinerjanya

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menyelenggara fungsi :

a. Penyusunan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
e. Pelaksanaan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Peraturan Bupati tersebut susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Konservasi Lingkungan, membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPT Laboratorium Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dengan rincian Dinas mempunyai sebagaimana bagan di bawah ini.

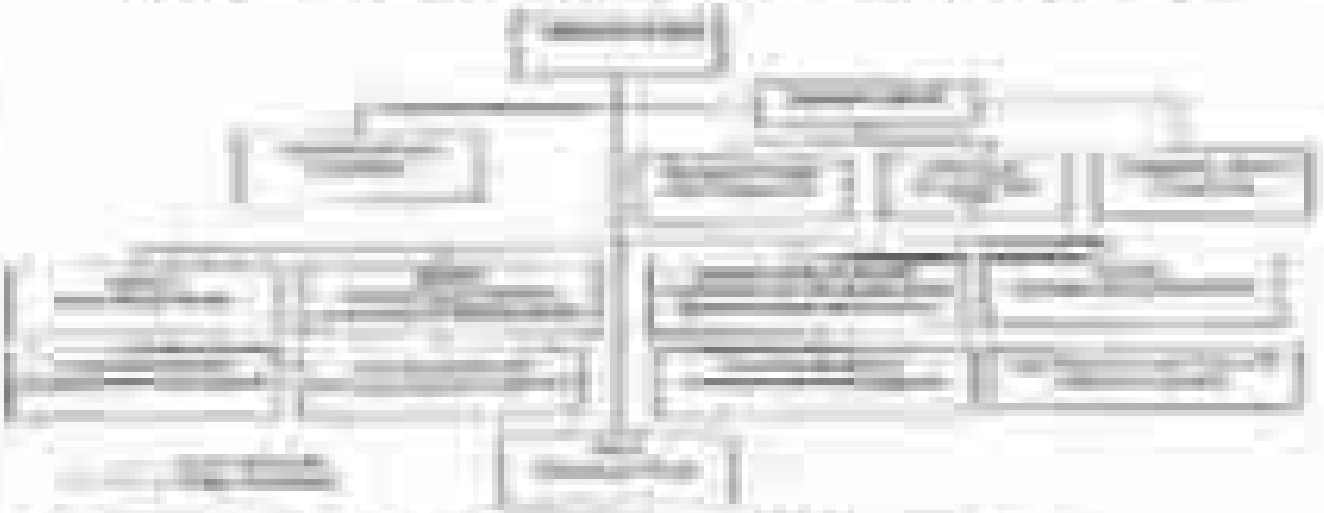

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel 1.2
Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

[illegible]	[illegible]	[illegible]
S2	[illegible]	[illegible]
S1	[illegible]	[illegible]
D3	[illegible]	[illegible]
SLTA	[illegible]	[illegible]
SLTP	[illegible]	[illegible]
SD	[illegible]	[illegible]
	Jumlah Total	[illegible]

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun [illegible], diperlukan adanya strategi sebagai upaya yang terarah dan terukur untuk pencapaiannya. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan [illegible] peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui:
   a. Penyusunan [illegible] dokumen lingkungan;
   b. Peningkatan pengawasan kualitas lingkungan dan sistem informasi lingkungan hidup;
   c. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
   d. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
   e. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan;
   f. Penyusunan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang [illegible].
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui:
   a. Pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air;
   b. Pengendalian pencemaran udara dari sektor industri;

c. [illegible]
d. [illegible]
e. [illegible]
f. [illegible]
g. [illegible]
h. [illegible]
i. [illegible]

2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]

Dinas Lingkungan Hidup [illegible] dengan [illegible] jumlah penduduk. Perkembangan penduduk [illegible] pada tinggi [illegible] ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta [illegible] pembangunan untuk perumahan, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya. Dampak [illegible] adalah [illegible] lingkungan hidup yang [illegible].

[illegible] [illegible] pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pada akhirnya berdampak pada pemenuhan kualitas lingkungan hidup. Permasalahan global, merupakan bentuk lingkungan yang [illegible], sehingga memerlukan tanggapan secara di tingkat daerah. Dinas [illegible] spesifik, berfungsi [illegible] permasalahan [illegible] yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

1. Penurunan kualitas Lingkungan Hidup [illegible] dan Sungai (LKS) yang [illegible] di wilayah Kabupaten Jombang. Sebagaimana dengan LKS adalah Parameter Kekeruhan, Parameter Suhu/Iklim, Parameter Organik dan Kandungan Oksigen.
2. Pengendalian pencemaran kualitas air dan indikator lain. Sangatlah penguasa atau pada kasus [illegible] pada pencemaran air sungai di daerah perkotaan. Pada satu sisi, usaha pada kasus [illegible] manfaat [illegible] yang [illegible] pada masyarakat, namun di sisi lain [illegible] kualitas lingkungan. Dua [illegible] dikendalikan agar [illegible] dan [illegible] berbasis ekologi dan [illegible].
3. Meningkatnya pelayanan bidang pengelolaan sampah. Perpres No. 12 Tahun 2012 tentang [illegible] pengelolaan sampah nasional 10% pada 2025, dan pada 2017 [illegible] 20%. Saat ini tahun 2013 pengurangan sampah baru mencapai 14,53% dan sampah [illegible] sampah baru mencapai 75,03%. Maka peningkatan pelayanan pengelolaan sampah harus dioptimal. Pengolahan dan pemanfaatan sampah di TPA juga perlu dilanjutkan agar umur manfaat TPA [illegible].
4. Tercapai [illegible], [illegible] dan [illegible] sumber daya air. Pembangunan [illegible] [illegible] [illegible], yang mengakibatkan sumber daya air [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

pengaruh penting terhadap kualitas, kuantitas dan kontinyuitas sumber daya air.

2. Kerusakan lahan dan keanekaragaman hayati. Eksploitasi sumber daya alam berupa mineral jenis batuan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menimbulkan meluasnya kerusakan lahan di Kabupaten Jombang. Selain itu, kerusakan keanekaragaman hayati juga perlu mendapatkan upaya perlindungan yang serius untuk mencegah kepunahan flora dan fauna endemik dan langka.
3. Potensi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup belum tinggi dan terlaksana secara maksimal. Pada dasarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan sudah cukup tinggi, namun belum diiringi tindakan nyata. Edukasi terkait lingkungan yang berimbang dengan efek positif dan masyarakat peduli lingkungan harus terus digalakkan.

BAB II
IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

2.1 [illegible]

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah. Untuk Penyusunan Rencana sesuai dengan tugas dan fungsi antar Perangkat Daerah yang [illegible] dengan Peraturan [illegible] dan [illegible].

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mengacuan kepada peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai instrumen untuk mengukur pencapaian sasaran dan manfaatkan [illegible] kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas dan fungsinya.

Rencana demikian, pada tahun [illegible] merupakan pembuatan perencanaan yang digunakan bersama Renja tahun 2020 mengacuan masa transisi antara Renstra 2014-2018 dengan Renstra 2019-2024. Hasil Renstra tersebut [illegible] mengacuan pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tetapi dasar penyusunan konteksnya dan kualitasnya berbeda dimana Renstra 2014-2018

mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-16.A.1511 Tahun 2020 (Perubahan Ketiga) tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3689 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Permasalahan Kualitasnya, Kuantitasnya dan Kesesuaian Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana [illegible] mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2802 Tahun 2020 (Perubahan Kedua) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3689 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Permasalahan Kualitasnya, Kuantitasnya dan Kesesuaian Pembangunan dan Pengelolaan Sarana.

Misi dan Visi Bupati Jombang yang dianut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sesuai dengan yang termuat dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2020-2024, yaitu "Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua" dengan cakupan Misi ke-1 "Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas".

Sesuai dengan dokumen renstra yang [illegible] Kabupaten Jombang, tujuan dan sasaran dalam yang merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup adalah: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator keberhasilannya. Untuk sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga [illegible] dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). IKLH memiliki tiga komponen utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Sedangkan untuk Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah dihitung dengan menghitung Indeks Pengelolaan Transformasi Konvensional dan Indeks Efektifitas 3 Efektif.

Tentang tujuan dan sasaran serta indikatornya dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2014-2019

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN (STRATEGI)	INDIKATOR SASARAN
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan dan kawasan pemukiman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas air, udara dan Tanaman lahan	Indeks Kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Lahan (IKL)
		Indeks Ketahanan Permukiman	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Permukiman	Indeks Layanan Pengelolaan Permukiman
5.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah	Meningkatnya kualitas akuntabilitas, sinergi, inovasi Birokrasi	Nilai SAKIP

Sumber : Cetak biru RPJPD 2014-2019, DOP-2018

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2019-2024

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN (STRATEGI)	INDIKATOR SASARAN
1.	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas Dan Berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. SA (Indeks Kualitas air) 1. KU (Indeks Kualitas Udara) 1. KL (Indeks Kualitas Lahan)
		2. Indeks Kualitas Pengelolaan	2. Meningkatnya akuntabilitas	4. Tersediaan Sarana Pendukung

		Sampah (%)	Pengelolaan Sampah	3. Kualitas Pengelolaan Sampah
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi	1. Nilai LAKIP Kabupaten	1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif	1. Indeks Reformasi Birokrasi Meningkat Secara

Sumber : Dokumen Rencana Strategis 2009-2013

Pelaksana adalah pengelolaan dari hasil yang menyatakan hasil akhir yang nyata dicapai dalam kurun waktu tertentu. Adanya tugas ini membutuhkan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan membentuk aksi untuk kualitas yang dibenahkan. Sasaran adalah pengelolaan dari tujuan dan menggambarkan suatu hal yang lebih khusus atau dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tertentu, termasuk dari tahunan. Sasaran menggambarkan indikator-indikator dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatkan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Tentukan tujuan dan sasaran dimaksudkan, maka perlu disusun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang menggambarkan rencana yang menentukan cara melaksanakan dan pencapaian dalam rangka mengoptimalkan tujuan dan sasaran melalui pemanfaatan kebijakan dan program.

Pendekatan indikator tujuan dan sasaran kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2014 dituangkan sebagai bagian dari penyusunan dan penyampaian dokumen kinerja agar lebih sesuai dengan indikator Kinerja Utama pelayanan dapat dengan mencapai pemanfaatan dapat di bidang lingkungan

[illegible]

Pada tingkat kualitas, semua dikumulasi sebagai meningkatnya kualitas lingkungan dari kesadaran pemulihan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada PK Pendukung, tugas dikumulasi menjadi terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Pendukung ini secara pencapaian [illegible] dengan mewujudkan aspek [illegible], serta mengubah indikator menjadi target IKLH yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengukuran dan evaluasi kinerja sejalan antara formulasi dan hasil dibandingkan.

Selanjutnya, pada sasaran kualitas lingkungan hidup, semua dikumulasi sebagai meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Pada PK Pendukung, sasaran dikelompokkan menjadi meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan tiga komponen indikator IKA, IKU, dan IKL. Pendukung ini dibuatkan untuk menyesuaikan sasaran dengan RPJMD Jombang, yaitu RPJPD, serta memudahkan konsistensi pelaporan kinerja. Pendukung ini juga telah mengubah sistematika pengukuran kinerja karena indikator dan target [illegible].

Pada sasaran pemanfaatan sumber, semua indikator kinerja mengacukan indikator program Pengelolaan Sumberdaya. Pada PK Pendukung, indikator mulai [illegible] pemanfaatan [illegible] sumber [illegible] di [illegible] pengelolaan sumber. Pendukung ini dibuatkan karena indikator sebelumnya berupa [illegible] yang hanya menunjukkan kinerja operasional secara langsung. Indikator baru dipilih agar lebih terukur, mudah diverifikasi, serta menggambarkan capaian [illegible] pengelolaan sumber di lapangan, sehingga selaras dengan indikator nasional [illegible].

[illegible]

[illegible]

Berikut uraian dalam rencana [illegible] kinerja program/kegiatan yang dibuat dalam rangka mendukung capaian sasaran strategis tersebut:

1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup, upaya mencapai sasaran ini adalah dengan melaksanakan program/kegiatan berikut:
   - Program pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan hidup;
   - Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
   - Program pendidikan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL);
   - Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
   - Program pelestarian pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya layanan pengelolaan sampah, upaya mencapai sasaran ini adalah dengan melaksanakan program berikut:
   - Program pengelolaan persampahan;
   - Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pemerintah, upaya mencapai sasaran ini adalah dengan melaksanakan program berikut:
   - Program penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota.

[illegible]

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang dipersiapkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun. Rancangan awal Rencana Pemerintah Daerah merupakan pada Rencana Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi Rencana Pemerintah Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Pemerintah Daerah tahun berjalan. Rancangan terhadap Rencana Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaminnya konsistensi antara program, kegiatan, indikator kegiatan, rancangan anggaran, serta prioritas kerja yang dituangkan dalam rancangan awal Rencana Pemerintah Daerah dengan Rencana Pemerintah Daerah. Sebagaimana ketentuan terhadap hasil evaluasi Rencana Pemerintah Daerah tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan, indikator dan target kinerja yang dituangkan dalam rancangan awal Rencana Pemerintah Daerah dituntutkan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Pemerintah Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal Rencana Pemerintah Daerah tersebut dikomunikasikan dan disepakati kepada stakeholder melalui forum Pemerintah Daerah. Dalam forum tersebut juga dibahas usulan-usulan yang belum masuk ke rancangan awal Rencana, mengacu usulan-usulan prioritas daerah. Hasil pembahasan rancangan Rencana Pemerintah Daerah dalam forum Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang memiliki otoritas kepentingan yang mengikuti forum Pemerintah Daerah. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan akhir Rencana Pemerintah Daerah untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Pemerintah Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang tercantum dalam Perubahan tanggal [illegible], Rencana Pemerintah Daerah tersebut menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Lingkungan Hidup tahun [illegible] wajib untuk disusun mengacu tanggal tanggal [illegible] kepada Bupati [illegible] Nomor

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

3.3 PERJANJIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021

Sebagai wujud melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana menyusun Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2021 dan dituntaskan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021 setelah Penetapan APBD. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan pernyataan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada bawahan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang diemban dengan mempertimbangkan kinerja. Dokumen perjanjian kinerja, merupakan dokumen pernyataan amanah dan kesepakatan antara pejabat dan pemberi amanah atas kinerja secara terukur berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia. Target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang ditentukan dari negosiasi antara atasan dan bawahan, sehingga dimungkinkan terjadinya kinerja atasan dan bawahan.

Tujuan yang ingin dicapai perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitment antara pemberi dan pemberi amanah untuk mencapai target kinerja, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja operasional;
2. Acuan/pedoman untuk pula kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar pemberian penghargaan/hukuman berupa dan sebagai dasar pembelajaran dan sebagai dasar pembelajaran perbaikan dan selanjutnya;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas pencapaian kinerja yang ditentukan amanah;
5. Sebagai dasar dalam pemberian apresiasi kinerja pegawai.

Dokumen perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana

Tabel 3.4
Pernyataan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas air sungai [illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
2.	Meningkatnya [illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	Meningkatnya [illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]					[illegible]

Sumber : [illegible] Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana [illegible]

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pendukung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana
Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Uraian	Jumlah Tanah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Pengadaan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3
1. [illegible]	[illegible]	[illegible]
2. [illegible]	[illegible]	[illegible]
3. [illegible]	[illegible]	[illegible]
4. [illegible]	[illegible]	[illegible]
5. [illegible]	[illegible]	[illegible]
6. [illegible]	[illegible]	[illegible]
7. [illegible]	[illegible]	[illegible]
8. [illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : [illegible] Dinas Lingkungan Hidup [illegible] Tahun [illegible]

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa perubahan yang terlihat signifikan adalah pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas sudah tidak mengampu Sasaran Strategis dan capaian Program. Namun pada PK perubahan, Kepala Dinas hanya sampai Tujuan dan Sasaran Strategis sedangkan Program hanya sebatas lampiran Anggaran yang dilaksanakan. Jumlah pengampu Program pada PK perubahan adalah Eselon 3 (tiga) sehingga pada Dokumen Renstra 2021-2026 terdapat perubahan indikator pada setiap program, jumlah indikator pada program menyesuaikan jumlah pengampu pada masing-masing bidang.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Kriteria indikator kinerja utama yang baik adalah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time Bound). Specific artinya jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Measurable artinya dapat diukur secara objektif. Achievable artinya dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Relevance artinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sehingga memiliki nilai guna yang tinggi. Sedangkan Time Bound (Efisien) adalah untuk kurun waktu tertentu. Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan:

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah pertanggungjawaban terhadap suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan pencapaian Sasaran dalam rangka mewujud nyata misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Sasaran Kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam perjanjian. Sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya, dikaji bagaimana pemerintah mulai melakukan pengukuran Kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target dan realisasi Kinerja. Hasil pengukuran Kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja, baik Laporan Kinerja Kabupaten, Laporan Kinerja Unit Organisasi Eselon II, maupun Laporan Kinerja Individu dan Laporan Kinerja tahunan dikumpulkan melalui pengukuran Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan laporan kinerja ini sangat penting untuk menyampaikan informasi kinerja yang berupa pencapaian realisasi sebagai upaya akuntabel berkelanjutan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Program Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya mencapaian misi dan visi adalah sebanyak 8 program yang dijabarkan dalam 24 kegiatan utama, 49 sub kegiatan. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tentunya dimaksudkan untuk memenuhi kinerja dan sasaran organisasi secara jelas yang telah dituangkan pada DPA-SKPD. Capaian kinerja organisasi dapat dengan menggunakan rumus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengukuran dan Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi dan analisis capaian sasaran, program/kegiatan dan kegiatan/subkegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Renstra DLH tahun 2018-2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memiliki 1 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama. Tiap indikator sasaran strategis telah dijabarkan lanjut pertanggungjawaban untuk mengambarkan pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran data kinerja yang dilakukan, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang pada tahun 2019 dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel [illegible]
Perbandingan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun [illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]

Sumber : [illegible]

Tabel [illegible]
Perbandingan Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun [illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019-2023, sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatnya Layanan Pengelolaan Sampah dan Terwujudnya Tata Ruang Kondusif Yang Smart Dan Modern". Ditentukan 7 sasaran strategis tersebut diukur menggunakan 6 (enam) indikator kinerja utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), Timbulan Sampah, tonasi di Fasilitas Pengolahan Sampah dan Nilai Indeks Kinerja Smart Pengelola Sampah. Rata-rata capaian sasaran strategis adalah 102,45%. Sedangkan indikatornya 7 sasaran yang mendukung terwujudnya sasaran strategis diukur dengan menggunakan 12 indikator. Dari total 12 indikator tersebut, diperoleh capaian rata-rata sebesar 109,06%.

Sasaran "Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanpa Lahan" memiliki 3 indikator, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan Indeks Pencemaran (IP) dengan membandingkan angka hasil, tingkat dan mutu Baku Mutu Sungai (BMS). Sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampaknya ke udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk mengomunikasikan informasi bunch kualitas udara di suatu daerah. Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan penyederhanaan dari Indeks Tutupan Hutan. Rasio IKL dikumulasikan tutupan pohon, tanaman dan tanaman yang berada di kawasan hutan, pemukiman sungai, danau, dan perkebun, tegalan (70%), Ruang terbuka hijau, taman kota, dan lahan bekas/tanah kosong.

Penghitungan nilai Indeks Kualitas Air menggunakan perubahan mutu (Pu) dihitungkan dengan pencapai sebelumnya. Pada pemantauan tahun ini menggunakan rumusan KLHK berdasarkan Permenlhk 14 tahun 2019. Rumusan KLHK ini dirasa lebih akurat untuk menggambarkan mutu air secara lebih komprehensif atau menggunakan informasi perbandingan kualitas air menjadi satu.

dan mata yang lebih unggulan dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum. Nilai pemantauan kualitas air yang digunakan dalam penghitungan IKA Jombang tahun 2021 adalah sebanyak 10 titik sampling, yang terdiri dari 7 titik pusat dan 3 titik kabupaten yang diambil pada 7 periode pemantauan dengan total pengambilan sampel sebanyak 70 sampel, 2 sampel oleh pusat dan 68 sampel oleh DLH Jombang. Pada tahun 2021 ini terdapat penambahan titik pengambilan sampel menyesuaikan dengan ketentuan dalam Permen LHK 11 tahun 2021. Pemantauan dilakukan pemantauan kualitas air Kabupaten Jombang tahun 2021 mencakup segmentasi sungai bagian hulu, tengah dan hilir. Lokasi pemantauan kualitas air Jombang tahun 2021 berada pada sub DAS di wilayah Kabupaten Jombang, yaitu Sub DAS Brangkal dan Sub DAS Konto. Sebagian pada saja Sub DAS utamanya, yaitu Sub DAS Bunder, Sub DAS Konto dan Sub DAS Lamong dibagi berdasarkan DAS perlau. Kabupaten hanya mengambil 2 wilayah Sub DAS atau 1 aliran sungai saja dalam pengambilan nilai kualitas air IKA, namun pendataan lahan pada kualitas air untuk dapat mencakup semua dan berdasar pada Kabupaten Jombang. Jika dilihat dari jangkauan luasannya, wilayah Sub DAS Brangkal dan Sub DAS Konto/air sungai mencakup lebih dari 80% dari total wilayah Kabupaten Jombang. Dimana luasan area Sub DAS Brangkal sebesar 71.978,35 ha (60,73 % dari wilayah Jombang) dan luasan area Sub DAS Konto/air sebesar 22.284,77 ha (18,80%). Untuk Sub DAS Bunder dan Sub DAS Perlau hanya mencakup luas area sebesar 7.874,47 ha (6,99%) dan 6.107 ha (7,05%). Sedangkan Sub DAS Lamong hanya 1.467,11 ha (0,05).

Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Jombang Tahun 2021 adalah sebesar 71,80 masuk dalam kategori CEMARI. Hasil capaian IKA tersebut telah memenuhi target.

Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Jombang tahun 2021 tercatat sebesar 70,00 poin yang masih tercatat di bawah target 80,00 sebesar

Di di (TEMP. TURBIDI). Pemasangan dengan nilai tidak terpasang, namun nilai KO masih berada pada kategori [illegible].

Pemasangan dengan yang nilaiau tinggi dan pendaftaran nomor pengaduan KO mengjadi salah satu faktor prioritas. Ditemukanlah pelanggaran PM 5 pada nomor pelaporan KO yang baru berlaku pada tahun ini dengan signifikan. Selain itu, pendaftaran melalui penggunaan aplikasi SIPAS Jombang yang dipantau dengan data nilai adalah mengjadi akan satu nomor. Sebagai perbandingan, nilai PM 2.5 dari nilai adalah yang dianalisa KOH berada pada nilai 28.6 µg/m3, melanjutkan nilai rerata PM 2.5 dari data KOH Kabupaten Jombang dalam tahun 2021 [illegible] menghasilkan nilai 12.1 µg/m3. Pengaplikasian ADIS Jombang dengan nilai adalah rerata ADIS Kabupaten Jombang belum mencapai kemampuan operasional selama 1 (satu) tahun sehingga masih dimungkinkan [illegible] data pada bulan tahun - Pelayanan pada kasus anak-anak ADIS berjalanan.

Dari data konsentrasi parameter NO2 dan SO2 pada masing-masing titik pantau, ditemukan nilai konsentrasi NO2 lebih tinggi dari nilai SO2 untuk hampir setiap titik pantau. Rendahnya NO2 mengindikasi adanya suatu parameter kualitas udara ambien yang berpotensi [illegible] dibulan tinggi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, PLTU dan pembakaran terbuka. Dengan pemenuhan nilai sampling uji kualitas udara yang berada di jalan yang [illegible] kendaraan, pemukiman, perkantoran dan industri pada saat pengukuran, dapat disimpulkan sumber emisi dari sumber bergerak.

Jalan kabupaten merupakan uji dimana kualitas udara di Kabupaten Jombang, dalam Kabupaten Jombang dalam tahun 2021 menggambarkan jumlah kendaraan baru di tahun 2021 mencapai 19.730 unit, mobil kendaraan mesin mencapai 108 (2) unit, serta mobil kendaraan tahun mencapai 111.211 unit. Sehingga dimana unsur dapat disimpulkan mengalami penambahan sebanyak 108.000 unit kendaraan bermotor di Jombang pada tahun 2021. Tetapi kebanyakan mencari [illegible] dalam Tinjau , jumlah total kendaraan di Jombang

sebesar 93,94 sebagian, 56,17 unit yang dikirimkan oleh pendaftar untuk 7 (200,50 unit), model penyimpang (50,00%), kota angkutan barang (46,15%) dan lain 1556 unit. Jumlah tersebut dikirimkan oleh handover pribadi. Dua Perusahaan Transportasi Besar Indonesia (PT.TJ/TS) menjadikan contoh bahwa transportasi umum di Kabupaten Jombang yang semakin rendah, terbukti hanya 5 dari 20 trayek angkutan perkotaan, 2 trayek angkutan AKDP dan 1 trayek angkutan pedesaan yang beroperasi di tahun 2021. Dimana layanan transportasi umum, mendukung implementasi kendaraan bermotor, juga dimanfaatkan untuk dari kebutuhan mobilitas penduduk mendukung pemenuhan jumlah kendaraan dan volume lalu lintas di Jombang.

Dalam hal, berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran Kota dan Lahan (Dpmpk) dapat dikatakan jumlah kebakar atau titik panas yang tinggi (Probability) sebagai lahan terbakar atau sebab dengan konsentrasi angka yang tinggi. Jika dikumulasi bahwa dari kecamatan Sporg sebelum mengalami titik api, maka angkanya hutan sekitar tinggal kecamatan 2021, mendapat kebakaran 125 titik api di Kabupaten Jombang, sebesar 15% api yang berpun terjadi di Kecamatan Kejayaan, Sumberjo, Diwek dan Bareng. Jika melihat sebaran tingkat kerusakan pada pengurusan sebanyak, sebanyak 63 kategori berada di arah perusahaan, 58 di perkebun dalam lahan, 123 di hutan kecamatan dan 125 di arah pemukiman. Berarti bisa langung data ini dapat disumbang bahwa memang sebanyak kegiatan pemadaman dalam dengan pembakaran di arah pemukiman. Dimana kemudahnya dapat mengangkut mobil kualitas dalam, khususnya yang dimiliki dan dengan parameter 9/32 dan 10.

Indeks Kualitas Udara (IKU) mencapai 44,42 poin dari angka 44,00 poin. Dengan demikian, capaian kinerjanya sebesar 94,11%. Indikator ini dibutuhkan pengumpulan hutan dengan, tentunya dalam kawasan hutan, bekerja dalam kawasan berfungsi Jombang, KPH, kawasan hutan dan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL), dari kawasan kegiatan rutinnya sebanyak 9 kabupaten Jombang

hingga tahun 2024. Hasil penjumlahan tersebut dilakukan dengan [illegible] kemudian dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Jombang. Selanjutnya dihitung berdasarkan rumus IKL yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.[illegible]/PPKL/SET/REN.0/12/2020 pada tanggal 9 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kabupaten Jombang tahun [illegible] sebesar [illegible] poin. Apabila dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, angka IKL Kabupaten Jombang masih dalam kategori KURANG.

Penghitungan nilai IKL menggunakan dua jenis data spasial, yaitu Peta Penutup Lahan dan Peta ETH. Peta penutup lahan merupakan peta yang memuat klasifikasi penutup lahan dalam satu satuan wilayah administrasi Kabupaten Jombang, sedangkan Peta ETH merupakan peta yang berisikan data hasil estimasi tutupan vegetasi pohon/tanaman di wilayah administrasi Kabupaten Jombang. Peta penutup lahan diperoleh dari [illegible] yang merupakan hasil dari interpretasi citra Landsat dan SPOT dengan skala interpretasi 1:250.000 menggunakan klasifikasi SNI 7645:2010 dengan 23 kelas tutupan lahan. Perbedaan sumber data dan tingkat ketelitian atau skala peta akan memberikan data dan informasi yang berbeda. Skala 1:250.000 masih terlalu kecil untuk analisis wilayah Kabupaten/Kota yang seharusnya menggunakan skala lebih besar dari 1:50.000. Dari 23 jenis kelas penutup lahan pada [illegible], hanya 9 kelas penutup lahan yang ditemui di Kabupaten Jombang, yaitu: Hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan, Hutan tanaman, Belukar, Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur, Pertanian lahan kering, Sawah, Tubuh air, Permukiman/lahan terbangun dan Lahan terbuka. Jumlah penutup lahan yang paling dominan adalah sawah yang mencapai [illegible] dari total wilayah Jombang disusul dengan hutan ([illegible]), permukiman ([illegible]) dan pertanian lahan kering

(TS/TM). Sedangkan jenis kawasan rawa (RW) atau yang dentangan sebagai RW yang dikenal berupa dataran genangan, jalur hijau pemakaman, sempadan sungai dan dan taman kota. Luasan kawasan ruang RTH yang berfungsi sebagai RTH yang dikomersial adalah sebesar 1.191,28 ha dengan luasan kawasan berupa taman, pengangga, jalur hijau dan sempadan kanan ari. Informasi yang dikumpulkan baru mencakup 7 dari 12 kecamatan di Jombang, yaitu Kecamatan Bandarkedungmulyo, Diwek, Jombang, Kudu, Megaluh, Ploso dan Tunjung.

Pengitungan IPL dikukur dengan menghitung luasan kawasan lahan dan RTH di Kaglat Kabupaten. Luasan total kawasan lahan dikatori pada wilayah administrasi Kabupaten Jombang yang terbagi atas 9 kecamatan. Luas kawasan dan luasan RTH dengan kategori pemanfaatan yang dikomersial menjadi pada dikomersial atau sumber adalah sebesar 1.347,31 ha. Perhitungan IPL Kabupaten Jombang dikukur dengan menggunakan rumus TL (Tutupan lahan) ha dikali rumus [illegible] sehingga diperoleh nilai IPL sebesar 45,31 (Sedang/Cukup).

Dalam menghitung Jejaran Pengelolaan Sampah menggunakan indikator jika Timbulan Sampah Tersisa di Fasilitas Pengolahan Sampah, Timbulan rata-rata Timbulan Sampah Tersisa di Fasilitas Pengolahan Sampah mencapai 750 ton/tahun 5,15%. Dengan demikian, capaian dinas yang mencapai 25,43%. Indikator Rata-rata Timbulan Sampah Tersisa di Fasilitas Pengolahan Sampah dihitung dengan rumus: Sampah masuk ke Fasilitas Pengolahan Sampah / Total Timbulan Sampah x 100%, dengan sumber data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Pada Tahun 2021, total timbulan sampah Kabupaten Jombang mencapai sekitar 192.500,42 ton per tahun, sedangkan volume sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan sebesar 17.201,00 ton per tahun. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai sebesar 25,43%.

Sisanya sekitar 21.207 ton per tahun tersebut merupakan akumulasi sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan, yang bukan perhitungan ke-

dilakukan oleh operasional (TPUS) [Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reuse Reduce] sebagai [illegible] [illegible] pengolahan berbasis masyarakat. Kontribusi TPUS ini menunjukkan bahwa pendekatan pengurangan dan pengolahan dari sumber telah berjalan dan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan volume sampah ke TPA. Tingkat [illegible] pada tahun 2021 [illegible] sebesar 2,75%, dengan mempertimbangkan [illegible] sampah yang belum menggunakan pemilahan dengan tahun sebelumnya. Namun realisasi sebesar 11,20% menunjukkan bahwa [illegible] fasilitas pengolahan sampah [illegible] [illegible], tetapi [illegible] [illegible] dari tiga [illegible]. Capaian ini menghasilkan [illegible] operasional [illegible] [illegible], [illegible] pelatihan [illegible] pemisahan dan pemanfaatan [illegible].

Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 [illegible] sebesar 86,48. Nilai ini [illegible] [illegible] dengan tahun 2020. Capaian tahun 2021 [illegible] sebesar 84,16 (kategori B "Memuaskan dengan Catatan"). Meskipun [illegible] pada Capaian Strategi Pelaksanaan Reform Birokrasi Bersih [illegible] dengan [illegible] Pemerintah Kabupaten Jembrana, [illegible] [illegible] mampu [illegible] [illegible] [illegible] 2020 pada [illegible].

Pelaksanaan [illegible] [illegible] dari [illegible] dan [illegible] program, kegiatan serta sub kegiatan pada tahun 2021. Dari 5 program, 19 kegiatan dan 41 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, hampir seluruhnya telah [illegible] [illegible], [illegible] yang [illegible]. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan [illegible] [illegible] pengelolaan [illegible]. Dalam [illegible] [illegible] [illegible] dengan program, kegiatan serta sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

- Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
  - Indikator 1 : Indeks Kualitas Air (IKA)
  - Indikator 2 : Indeks Kualitas Udara (IKU)
  - Indikator 3 : Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Sasaran strategis pertama, yaitu meningkatnya kualitas air, udara dan lahan. Sasaran ini memiliki tiga indikator sebagai ukuran keberhasilannya, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Pada tahun 2020, IKA dengankan sebesar 75,11 poin, IKU dengankan sebesar 78,28 poin, sedangkan IKL dengankan sebesar 82,49 poin. Capaian kinerja sasaran pertama ini secara rinci yang telah dicantumkan pada tabel 3.1. Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana telah menjalankan 5 program, 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Tabel di bawah ini menjelaskan pelaksanaan dan perhitungan keberhasilan pencapaian sasaran di tahun.

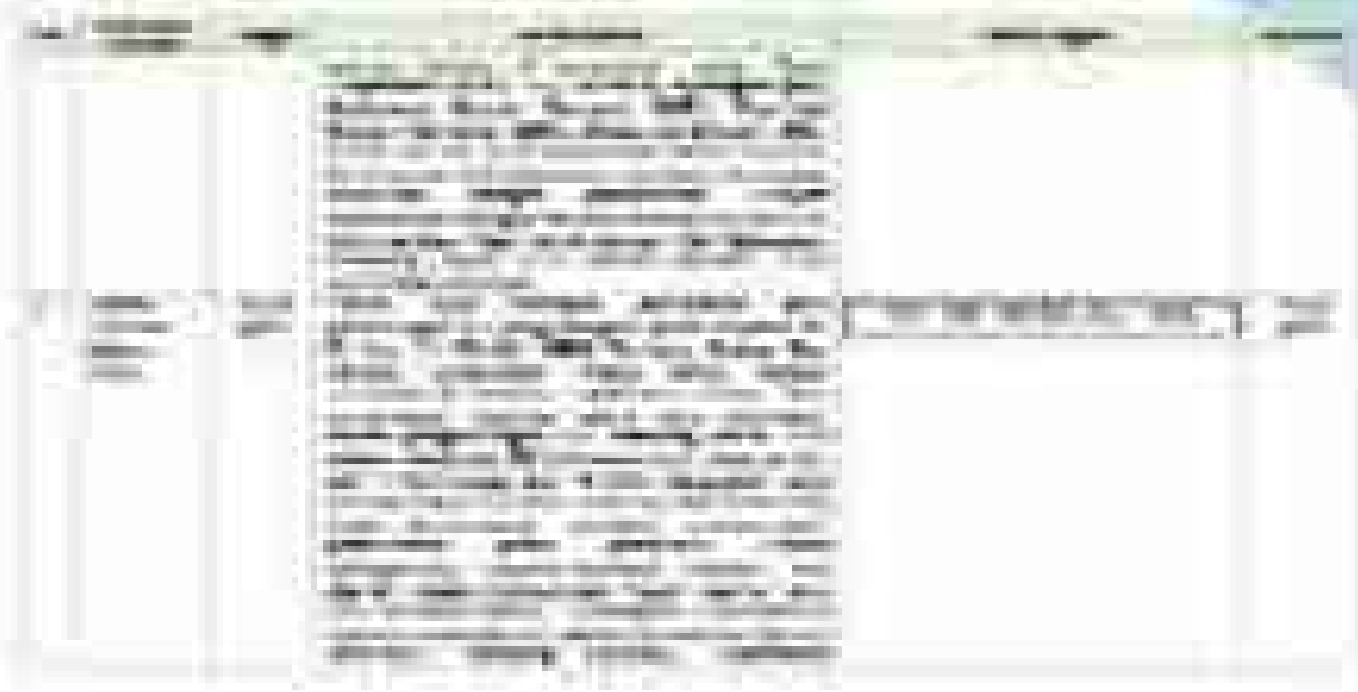

Laporan Kinerja urusan Pemerintahan Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Sekretariat pelaksanaan 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan serta 13 (enam belas) sub kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   1.1 Kegiatan Pengaduan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota
      1.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup Berbasis Media, Tanah, Air, Udara, dan Laut.
      1.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
      1.1.3 Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah.
      1.1.4 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota.
   1.2 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota
      1.2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemulihan
      1.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan untuk Pemulihan di Kabupaten Kota.
      1.2.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemulihan.
2. Program Pengelolaan Keanekragaman Hayati (KEHATI)
   2.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekragaman Hayati Kabupaten Kota
      2.1.1 Pengelolaan Taman Keanekragaman Hayati di luar Kawasan Hutan.
      2.1.2 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
      2.1.3 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekragaman Hayati.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
    3.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
        3.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan atau Izin PPLH
        3.1.2 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
    4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota
        4.1.1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan, Sosial/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat
        4.1.2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
        4.1.3 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
    5.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kota

1.3.1 Pengelolaan Pengaduan pemanfaatan Penyimpanan dan Pemusnahan Limbah yang Hidup Kabupaten Buleleng

Kegiatan program yang mendukung terwujudnya sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah/Lahan di atas penyusunnya memiliki target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini berarti ini menunjukkan capaian meningkatnya program-atau dari indikator kinerja pada tahun 2021. Capaian ini ditujukan dari membandingkan antara realisasi dengan target tersebut.

Grafik 1.1
Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

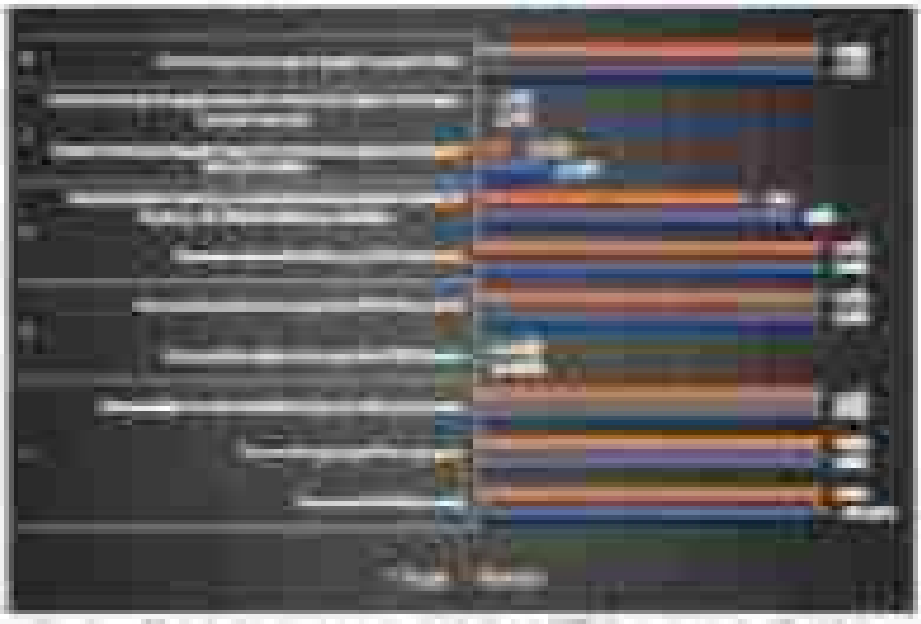

Sumber : Hasil dari Laporan Kinerja Bidang, IPT dan aplikasi ex SIMDA Kab. Jembrana pada tahun 2021

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki 2 (dua) outcome :

1. Penurunan Emisi GRK (kumulatif) dihitung melalui aplikasi MONEV. Indikator tersebut merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab.

[illegible] sebagaimana [illegible] Tahun [illegible] Tentang [illegible] Tanggal [illegible] Juli [illegible] bahwa [illegible] Tahun [illegible] dan [illegible] dengan [illegible] Pelaksanaan Pemutakhiran Emisi [illegible] pada tahun [illegible] dilaksanakan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] [illegible]

2. Presentase sampel yang dilakukan pengujian dibandingkan dengan jumlah sampel yang [illegible] dengan jumlah sampel yang ditransaksikan = [illegible]%, jumlah sampel yang dilakukan Pengujian pada tahun [illegible] adalah sebanyak [illegible] sampel, [illegible] laboratorium di UPT Laboratorium dan [illegible] sampel pada Uji Kualitas Lingkungan untuk data dukung IKLH. Sehingga presentase nilai capaian atau realisasi adalah [illegible]%.
3. Persentase Dokumen Informasi Kualitas Lingkungan Hidup yang berhasil terverifikasi sebesar [illegible]% dari [illegible] (tiga) dokumen yaitu dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD), Indeksi Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Dokumen Review Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DRPLH).

Program Pengendalian Pencemaran Nasal (PENAS) dilaksanakan dengan [illegible] kegiatan yaitu Pelaksanaan Pengendalian baku mutu tahun [illegible] Pelaksanaan dengan bobot [illegible] terealisasi sebesar [illegible] atau [illegible]% capaian [illegible] dan indikator [illegible] Pengendalian Pencemaran dan [illegible] tahun [illegible] [illegible] dengan bobot [illegible] terealisasi [illegible] capaian kinerja. Pada indikator pemantau dibidang [illegible] jumlah baku [illegible] yang [illegible] di kabupaten Jombang, Sinergi undang tahun [illegible] tahun [illegible] bidang Pemasaran Ruang menyatakan bahwa dalam pemanfaatan lahan ruang [illegible] dimungkinkan kawasan hutan yang [illegible] kawasan yang berfungsi [illegible] bidang pelestarian. Dilingkungan [illegible] sebelum [illegible] [illegible] dan Luas Sungai Alnet Sungai dan [illegible] ruang terbuka hijau pada

[illegible]

Program Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Dan Lingkungan Dan Dan Pemulihan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) mencakup 1 (satu) kegiatan yaitu Pengawasan [illegible] dalam yang dinilai kelolaannya dengan target 100% terwujudnya 100% dan Indikator Persentase [illegible] pemanfaatan jenis [illegible] dan atau lingkungan [illegible] dan lingkungan, [illegible] dan No. U) yang dilaksanakan dengan target 50% [illegible] dengan 0%. Persentase pemantauan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan

dibagi dengan rumus jumlah pemohon dan pengaduan usaha dibagi dengan jumlah permohonan yang memenuhi syarat pemohon dan pengaduan. Jumlah pengaduan dan pemohon badan usaha dihitung berdasarkan jumlah dokumen permohonan rekomendasi lingkungan yang masuk dan jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh DLH. Rekomendasi yang diterbitkan oleh DLH pada tahun 2021 untuk rekomendasi berupa Rencana Teknis (RT) sebanyak 17 dokumen, Izin sebanyak 27 dokumen dan SLO sebanyak 1 dokumen. Sedangkan pemenuhan lingkungan sebanyak 1 Dokumen (RKL), 2 dokumen (RPL), 1 Dokumen Review (AMDAL), dan 17 dokumen (UKL-UPL). Sehingga kab/kot lingkungan yang dimiliki/dikuasai seluruhnya adalah 48 dokumen pemenuhan SLO dan pemenuhan lingkungan pada tahun 2021 adalah sebanyak 23 dokumen. Jumlah rekomendasi yang masuk kurang dibandingkan dengan dikeluarkannya izin maupun persetujuan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 125%. Terdapat 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pada program ini. Sedangkan untuk indikator kinerja dihitung dengan rumus jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang telah terfasilitasi izin lingkungan, izin AMDAL dan pemenuhan penanggung jawab usaha di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dibagi dengan jumlah target indikator penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diajukan pengajuan secara langsung. Jumlah pengajuan langsung sebelumnya yang diajukan sebanyak 73 Badan Usaha dengan jumlah yang telah memenuhi izin lingkungan mencapai 71 Badan Usaha. Sehingga prosentase capaian usaha mencapai sebesar 97%.

Program Pemanfaatan Pendidikan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk Pengarusutamaan mencapai 2 (dua) indicator. Indicator pertama adalah Persentase lokasi pemanfaatan yang sudah melaksanakan kegiatan kelompokan kecamatan Pendidikan dengan target sebesar 10,87%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A. Sasaran 2 : Meningkatnya layanan Pengelolaan Sampah

Indikator 1 : Prosentase Sampah terolah di Fasilitas pengelolaan Sampah

Sasaran tersebut adalah Prosentase Sampah terolah di Fasilitas pengelolaan Sampah yang direncanakan sebesar 5,85% pada tahun 2021. Target yang direncanakan pada tahun 2021 mengacu pada SK Dinas Pangan Jawa Timur No. 188/1.1.2/ 194/K/ 07.2.2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Penetapan Prosentase Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah dikurang dengan rumus: (Sampah Masuk ke Fasilitas Pengolahan Sampah / Total Produksi Sampah) x 100%, dengan sumber data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Ruas Tahun 2021, hasil monitoring sampah Kabupaten Jombang sebesar 180.250,40 ton per tahun, sedangkan volume sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan sebesar 21.287,20 ton per tahun. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 11,81%.

Volume sebesar 21.287 ton per tahun tersebut merupakan akumulasi sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan, yang dalam perhitungan ini ditopang oleh operasional TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) sebagai komponen utama pengolahan berbasis masyarakat. Kontribusi TPS3R ini menyumbang bahwa pemilahan, pemanfaatan dan pengolahan dari sumber masih berjalan dan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan volume sampah ke TPA.

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dapatan kinerja sasaran meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan mendukung dimanfaatkan dari keberhasilan pencapaian pelaksanaan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Persampahan
   1.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah
      1.1.1 Pelaksanaan Rapat dalam rangka/dalam rangka Pengelolaan Persampahan
      1.1.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/TPS Kabupaten Kota
      1.1.3 Pengangkutan sampah melalui pengangkutan
      1.1.4 Pemanfaatan sampah melalui penggunaanan dan pemeliharan sarana dan prasarana pemanfaatan sampah
      1.1.5 Pengurangan sampah melalui pembuatan olah sampah
      1.1.6 Pemanfaatan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten kota atau TPA/TPST Regional
   1.2 Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
   1.2.1 Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Kota
      1.2.1.1 Pembangunan TPA/TPST/TPA/TPS dan TPA

Dalam program yang mendukung tercapainya sasaran meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan di atas, terlaksanya capaian target kinerja yang telah ditentukan. Dari 6 (enam) hal mendukung capaian masing-masing program untuk tiap indikator kinerja pada tahun 2021. Capaian ini dibandingkan dan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja.

Grafik 3.2
Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Layanan Pengelolaan Sampah

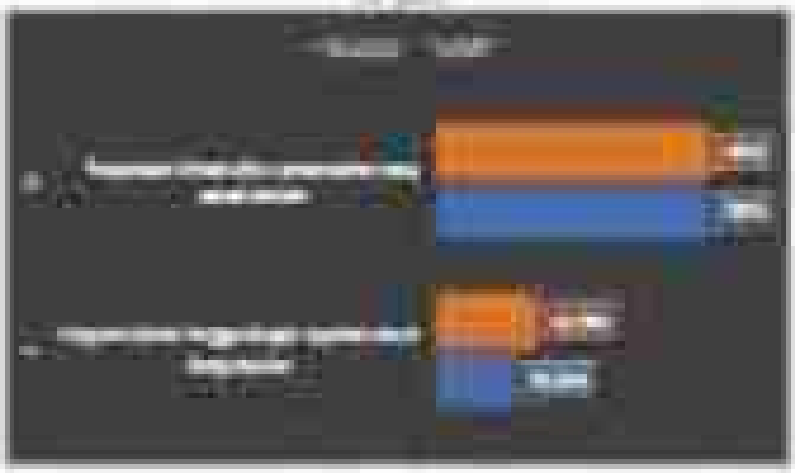

Sumber : Data diri Dokumen Kinerja Dinas LHP, dan dikembali dari Kab. Jembrana pada tahun 2021

Sasaran Pengelolaan Persampahan memiliki 1 capaian indikator pada Program Rumah Tangga dengan Layanan Pemilah Pengumpulan Sampah yang dilangsungkan sebanyak 10.265 dan melebihinya sebanyak 11.196. Program Rumah Tangga dengan Layanan Pemilah Pengumpulan Sampah dibiayai dengan rumus Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Layanan Pemilah Sampah di TPS3R dan TPA dibagi dengan Jumlah Seluruh Rumah Tangga. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Layanan Pemilah Sampah di TPS3R dan TPA sebanyak 10.265 RT, sedangkan jumlah seluruh Rumah Tangga di Kabupaten Jembrana sebanyak 479.103 RT. Dengan demikian Program Rumah Tangga dengan Layanan Pemilah Pengumpulan Sampah adalah sebesar 27,79%. Terdapat 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang mendukung terlaksananya pemisahan sampah pada sumbernya seperti yang telah dijelaskan di atas.

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional memiliki satu sasaran yaitu Terwujudnya infrastruktur persampahan yang efisien terintegrasi dengan konsep TPSA dan telah terbangunnya efisiensi sampah.

Penambahan infrastruktur persampahan yang sesuai standar ditunjang dengan [illegible] pembangunan dan pengadaan sarana yang sesuai standar [illegible] dengan jumlah pengadaan infrastruktur yang dilaksanakan. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pembangunan TPS3R di 4 lokasi yaitu yang terletak di Desa [illegible] ([illegible]), Desa [illegible] ([illegible]), Desa [illegible] ([illegible]) dan Desa [illegible] ([illegible]). Setelah Pembangunan TPS3R juga diberikan sarana berupa kendaraan roda 3 dan alat alat [illegible]. Dilakukan pula pendampingan kelembagaan TPS3R agar [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] TPS3R [illegible] sesuai [illegible] untuk menangani permasalahan sampah di desanya. Pada Sub kegiatan ke 2 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/TPS 3R/TPS [illegible] telah [illegible] 1 unit [illegible] [illegible] [illegible] untuk mendukung kegiatan Penanganan Sampah. Seluruh sarpras telah sesuai dengan standar [illegible] dan [illegible] kualitas, sehingga capaian kinerjanya 100%. Terdapat 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang mendukung ketercapaian [illegible] target pada program ini seperti uraian di atas.

c. Sasaran 2. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi Yang Bersih Dan Efektif
[illegible]

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, perlu dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang [illegible] [illegible] [illegible] sehingga [illegible] [illegible] [illegible] meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator nilai evaluasi AKIP yang ditargetkan [illegible] pada kategori [illegible] dengan [illegible]. Pada tahun 2023, nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup adalah [illegible] dan termasuk kategori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Terdapat 1 [illegible] program [illegible] dengan jumlah kegiatan [illegible] 7 [illegible] kegiatan dan 14 [illegible] sub kegiatan. [illegible] program, kegiatan dan sub kegiatan yang

[illegible]

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1.1 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1.2.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Keuangan SKPD
      1.2.3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

8.5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

8.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8.7.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8.7.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

8.7.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di atas telah mencapai target. *Outcome* yang ditetapkan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini adalah persentase nilai rata-rata capaian Kinerja aparatur dengan target 100% dan telah terealisasi sesuai target. Pencapaian nilai rata-rata capaian Kinerja aparatur dihitung dari nilai rata-rata capaian kegiatan pada Program Penunjang Urusan pemerintahan. Target ditetapkan sebesar 100% karena Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program rutin yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah. Dikarenakan aktivitas dan kegiatan bersifat rutin maka seluruh kebutuhan bidang tercukupi dan terealisasi sebesar 100%.

3.3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Capaian kinerja organisasi yang dibandingkan selama 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2021 capaian kinerja sasaran strategis rata-rata sebesar 101,73%, bertambah pada tahun 2020 capaian kinerja sasaran strategis rata-rata 72,9 mengalami kenaikan, menjadi 101,84%. Sedangkan pada tahun 2021 capaian kinerja sasaran strategis rata-rata mengalami penurunan menjadi 101,73%. Tahun demikian pada tahun 2022 Bertujuan Terlaksana Pengelola yang mencakup sasaran pemanfaatan sampah dan kualitasnya mengalami peningkatan dibanding sasaran tahun sebelum, pada Semesta 2021-2026 ditetapkan pada sasaran 3 sasaran sebelum pada Periodeta 2022-2023. Sehingga demikian, berdasari beberapa indikator kuat, pada level indikator sasaran strategis, indikator program, indikator kegiatan mengalami sub kegiatan yang mendorong dari nilai bagai mempertahankan tingkat capai.

Capaian kinerja pada tahun 2021, 2020 dan 2019 dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Realisasi Kinerja yang dibandingkan adalah realisasi tahun 2021 dengan tahun 2020. Namun realisasi belum dibandingkan antahunnya, karena penilaian yang digunakan berbeda, yakni Rencana Pembangunan 2018-2023 untuk tahun 2020 dan Renstra 2019-2024 untuk tahun 2019 dan Renstra 2021-2026 untuk Tahun 2021. Dengan Renstra tersebut, sama-sama berpedoman pada Permendagri RI Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tetapi dalam penggunaan nomenklatur dan kodefikasinya berbeda dimana Renstra Pembangunan 2018-2023 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3809 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Renstra 2024-2026 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-5117 Tahun 2022Peraturan Kepala tentang Pemutakhiran Kode Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3809 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Renstra 2025 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-3880 Tahun 2023 (Perubahan Ketiga) mengacu Keputusan Nomor 050-1824 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam sasaran pertama, evaluasi di tahun 2021-2023 dua tahun adalah Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah Lahan, pada tahun berikutnya menjadi Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator yang sama yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Dengan indikator indikator yang sama akan tetapi pada tahun 2024 mendapat penambahan target dan metode pembangunan. Capaian indikator sasaran pertama untuk tahun 2021 sampai dengan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Grafik 3.3

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sumber : [illegible]

Grafik capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun [illegible] mengalami [illegible] pada target maupun realisasi. Realisasi IKLH pada periode [illegible] mulai melampaui target yang ditetapkan, [illegible] pada tahun [illegible] realisasi [illegible] target [illegible] [illegible] target yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.4

Indeks Kualitas Air (IKA)

Sumber: [illegible]

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2021 mencapai 53,6 mengindikasi angka, sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan kualitas di bawah target. Meningkat pada tahun 2023 dan 2024, capaian 54 mendekati meningkat dan melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2025 mengalami penurunan pada pelaksanaan pada melampaui PermenkLH 34 tahun 2025 dalam pemenuhan Indeks Kualitas Air (IKA) tahun mencapai target. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya kabupaten Jombang dalam pengendalian dan pemulihan kualitas air cukup memadai.

Grafik 2.9
Indeks Kualitas Udara (IKU)

Sumber Data : Dokumen IKU KLHK 2020-2024

Selama empat tahun pertama, performa kualitas udara cenderung positif. Berdasarkan indeks, berada di atas angka 50 masuk dalam kategori "SEDANG". Puncaknya terjadi di tahun 2024 dengan angka 56,25, melampaui target ditetapkan sebesar sebelumnya mencapai 50. Namun capaian tahun 2021-2024 kurang stabil dan cenderung menurun tahun 2025. Capaian IKU pada tahun 2025 sebesar 52,50 mengalami inflasi dari tahun sebelumnya yang lebih rendah dari tahun

[illegible]

Grafik 3.9
Indeks Kualitas Udara (IKU)

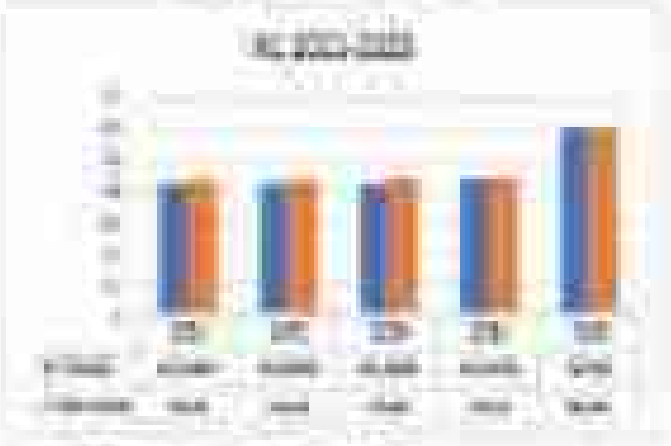

[illegible]

Pada periode tiga tahun pertama, IKU bergerak pada level angka (2,4). Capaian direalisasikan sangat konservatif (hanya naik berkisar di angka 4% s.d 6%), sehingga realisasi aktual bahkan melampaui target dengan margin yang aman. Tahun 2024 mencatat atau secara tahun di mana realisasi (4,42) berada jauh di bawah target (5,5). Meskipun demikian yang tiga (3,9 poin), hal ini mendudukan bahwa adanya intervensi nyata pada tahun 2024 sehingga berpengaruh terhadap capaian IKU tahun 2024. Tahun 2025 merupakan nilai tertinggi sepanjang (5,1), dengan ini menunjukkan tingkat signifikan dibandingkan tahun 2024 (4,4). Secara analisis pencapaian fundamental dapat [illegible]

[illegible]

Program yang mendukung capaian sasaran strategis pertama dari tahun 2021-2023 antara lain: pada aspek 1 program dengan indikator yang sama, namun demikian, indikator program berubah berdasarkan kondisi yang berbeda. Pada tahun 2021-2023 nilai indikator program pada 5 indikator dari sasaran dua tahun sebelumnya berapat 100% atau 4 dari 100%. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah indikator program pada 5 indikator dan alhamdulillah juga telah mencapai target pada indikator tersebut.

Dalam rangka upaya, Implementasi Laporan Pengelolaan Sampah Tahun 2024 dengan menggunakan indikator Indeks Layanan Persampahan di Kawasan Pengelolaan Sampah dengan menggunakan indikator Prosentase Pengelolaan Sampah dimana pada tahun 2024 prosentase layanan pengelolaan persampahan mencapai 90,23% dari target 90,49% atau capaian kinerjanya mencapai 101,71%. Tercapainya sampah di Kabupaten Jembrana sebesar 230 ton/hari. Jumlah sampah yang berhasil dikelola melalui pengolahan ke TPA sebesar 193,12 ton/hari. Sedangkan jumlah sampah yang dikurangi melalui proses Reduce, Reuse dan Recycle (3R) sebesar 15,51 ton/hari. Sisanya sebesarnya 219,51 ton/hari belum terkelola. Dengan capaian tersebut tentunya, harus dalam kalkulasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jembrana masih harus ditambahkan angka nasional yang mematok target 100% layanan pengelolaan persampahan pada tahun 2025 sesuai target Jakstranas. Tentunya untuk program yang mendukung kinerja sasaran strategis tersebut ini masih akan kami dari tahun 2022-2024

dengan capaian kinerja yang [illegible] [illegible] sangat baik atau [illegible] baik.

Selanjutnya, untuk Perwujudnya "Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan [illegible] dengan indikator Indeks Efektivitas Pemerintah Daerah mengalami penurunan dimana sebelumnya sebesar [illegible] menjadi [illegible] dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP.

Grafik 2.7

Nilai SAKIP Tahun 2017-2021

Sumber Data : [illegible]

Dapatan Nilai SAKIP menunjukkan nilai meningkat secara konsisten pada periode 2017-2021, dari [illegible] (2017) menjadi [illegible] (2021), yang menunjukkan perbaikan konsisten dalam kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, serta akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan. Peningkatan signifikan terjadi pada 2020, mencerminkan mulai efektifnya pelaksanaan manajemen kinerja berbasis SAKIP. Pada tahun 2021 terjadi penurunan tipis menjadi [illegible], namun nilai tersebut masih berada pada kategori "A (Memuaskan)", sehingga secara keseluruhan kinerja akuntabilitas masih tergolong baik. Meskipun [illegible] menjadi [illegible] untuk mempertahankan konsistensi [illegible] secara

pemrosesan, pelaksanaan, dan capaian indikator kinerja utama pada periode sebelumnya.

Grafik 3.4
Indeks Kinerja Bidang Tahun 2022-2024

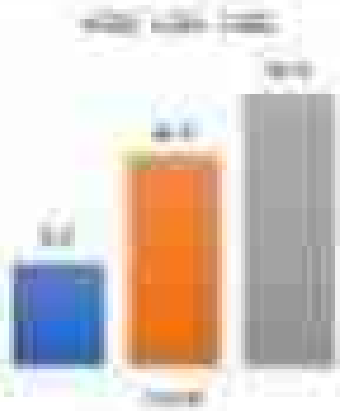

Sumber data: Laporan hasil evaluasi RKPD 2022-2024

Nilai Sphemmal Sinomad Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dan konsisten selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022, nilai IKI mencapai sebesar 81,36, mencerminkan implementasi manajemen kinerja yang cukup baik. Pada 2023, angka tersebut melonjak secara signifikan menjadi 84,79 pada 2024, dan kembali naik pada 2025 mencapai 86,48. Lonjakan berkelanjutan ini mengisyaratkan bahwa efektivitas pelaksanaan rencana strategis, khususnya pada penguatan tata kelola pemrosesan, manajemen kinerja, serta peningkatan kualitas pelaporan publik, semakin optimal. Capaian tahun 2025 menegaskan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan telah berjalan konsisten dan berdampak nyata terhadap peningkatan indeks IKI secara keseluruhan.

Program yang mendukung keberhasilan capaian tersebut, diantaranya Kualitas Air Sungai Dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai dan perlu untuk dimulai dengan target.

2.1.1 Perbandingan Antara Rencana Kinerja Tahun ini dengan Target jangka menengah

Rencana 2025-2029 disusun pada tahun 2020 berdasarkan arah kebijakan dan strategis Urusan Lingkungan Hidup dan kemampuan daerah, yaitu Keputusan Nomor 900.1.2/80 Tahun 2020. Pada Rencana 2025-2029 telah ditentukan beberapa isu strategis tentang lingkungan hidup berdasarkan identifikasi permasalahan dengan pola stakeholder. Isu strategis tentang lingkungan hidup yang hendak dituntaskan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya air
2. Belum optimalnya pengurangan pencemaran
3. Belum optimalnya penyelesaian kasus limbah B3 di kabupaten Jembrana
4. Menurunnya "sampah organik"

Berdasarkan hasil analisis strategis tersebut, maka disusunlah tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Untuk memastikan pencapaian kinerja, maka dibuat indikator dan target maka dari tujuan hingga sub kegiatan. Dinas Lingkungan Hidup menetapkan dua tujuan dan tiga sasaran strategis. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah "Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan" dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup yang ditargetkan mencapai 75,78 poin pada tahun 2019 dan indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) dengan target sebesar 50,31 poin pada akhir tahun 2019. Tujuan ini dikuatkan menjadi dua sasaran strategis, yaitu "terlindungnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya sumber pengelolaan sampah". Sedangkan sasaran yang terkait dengan tata kelola organisasi adalah "terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang

tanah dan limbah yang diukur dengan indikator Informasi Evaluasi dengan target 65 pada tahun 2021.

Tahun 2020 merupakan tahun tidak pelaksanaan Renstra 2016-2020 dan merupakan pelaksanaan tahun pertama Renstra 2021-2026, dengan nilai tahun 2019 untuk capaian kinerja hari Tujuan Sasaran Strategis dari Program Kinerja pada PK dinas Tahun dalam Bapak dibuang karena hanya mencerminkan capaian tahunan yang oleh mencakup pada rentuan 1 (empat), sehingga pada tabel berikut ini hanya akan menyandingkan capaian kinerja pada PK Perubahan 2021. Tabel di bawah ini menyandingkan capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra.

Tabel 3.4

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target Renstra.

Sasaran Strategis Lingkungan	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi s/d tahun 2021	Capaian sampai tahun 2021
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : [illegible] Keuangan [illegible] Tahun 2020

Dalam mengukur Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara) dan IKL (Indeks Kualitas Lahan) tidak sehrusnya menyapu bersih. Untuk Indeks Kualitas Air menyapu bersih yang dilaksanakan bahkan sebut melampaui capaian pada tahun sebelum sebesar 75,91 Poin. Pada indikator Indeks Kualitas Lahan juga sebut melampaui target pada tahun sebelum yakni sebesar 62,94 Poin. Sedangkan Indeks Kualitas Udara tidak melampaui target dan hasil pada tahun sebelum 2019 dikarenakan 2 indikator yaitu IKU dan IKL sebut berdampak pada capaian hasil kualitas dengan SKP Program mengacu IKLH mengacu pada Peraturan Bupati Jembrana Tahun 2019 tidak dilaksanakan untuk dilakukan pengukuran dan masih harus tetap melaporkan mengacu Pasal 30 Ayat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2019 tentang Tugas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019.

Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra tahun yang akan. Sedangkan Mengukur Kualitas Lingkungan Hidup ini dilakukan pada tiga program yang berkaitan dengan 2 indikator kinerja yang dicapaian sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Indikator:
   a. Presentase Kasus LHK (Kumulatif)

   Capaian pencemaran media LHK tingga tahun 2022 sebesar 97,147,40 dari target pada Renstra sebesar 101,128,21, dengan tingkat kesuksesan 96,07%. Hal ini menunjukan bahwa masya mediasi sebut mendapat target pada dan (semua pada kategori sangat baik (>=100)). Dengan kata periode tingga 2023, mendasar pelaung tahun untuk melampaui target capaian kinerja penurunan angka dapat dipertahankan. Namun demikian, tetap dipertahankan pengawasan pada masya mengapa pencemaran lahan, sungai pengendalian

[illegible] [illegible], peningkatan efisiensi energi, serta pengujian [illegible] [illegible] [illegible].

b. Persentase Sampel yang Dilakukan Pengujian

Realisasi indikator ini telah mencapai 100% dari target akhir Renstra 100%, sehingga tingkat ketercapaian juga efektif 100%. Hal ini menunjukkan bahwa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Renstra [illegible]. Capaian ini mencerminkan kinerja yang optimal, [illegible] dalam aspek pemantauan kualitas lingkungan [illegible] pengujian sampel. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga konsistensi kualitas pengujian, peningkatan akurasi data, serta pemanfaatan hasil uji sebagai dasar pengambilan kebijakan.

c. Persentase Dokumen Informasi Kualitas Lingkungan Hidup yang Tersusun

Indikator ini juga telah mencapai 100% dari target akhir Renstra sebesar 100%, dengan tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan dokumen informasi kualitas lingkungan hidup telah terlaksana secara penuh dan tepat waktu. Capaian ini mencerminkan kapasitas yang baik dalam pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup. Ke depan, fokus perlu diarahkan pada peningkatan kualitas substansi dokumen, integrasi data lintas sektor, serta pemanfaatan informasi untuk perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan. Capaian kinerja Renstra untuk program ini adalah 100%. Karena merupakan program pelayanan kepada masyarakat yang bersifat memfasilitasi pelayanan perizinan lingkungan, sehingga sesuai dengan SOP yang ada, pelayanan tersebut disimpulkan bahwa 100% tercapai.

a. Persentase Rekomendasi Hasil yang Sudah Ditindaklanjuti

Indikator ini telah mencapai 100% dari target akhir Renstra sebesar 100%, sehingga tingkat ketercapaian juga tercatat 100%. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan pembuatan terhadap 71 dokumen, yang terdiri dari 16 dokumen Perda/Pergub/SK, dan 55 dokumen pelaksanaan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi yang telah telah disusun dan diterbit tersebut benar-benar telah ditindaklanjuti.

Dengan ini menunjukkan kepatuhan yang cukup baik dalam aspek pelaksanaan pemantauan lingkungan. Meskipun pada kenyataan masih dari kelengkapan proses evaluasi teknis, ini dapat, tentunya, yang dan, dibandingkan nilai hanya mempertahankan kuantitas capaian, tetapi juga memastikan kualitas substansi rekomendasi hasil konsultasi pemantauan teknis, untuk mengjaga fungsi pentingnya ini dalam pengendalian implementasi di lapangan.

b. Persentase Tersedia Peralatan dan Sarana Sesuai Kapasitas Laboratorium Lingkungan dan Uji PPLH

Realisasi indikator ini mencapai 75% dari target akhir Renstra sebesar 80%, sehingga tingkat ketercapaian (Capaian Kinerja) mencapai 93,75%. Capaian ini diperoleh dari hasil 23 kegiatan pengadaan alat, meliputi 22 kegiatan dilaksanakan tepat dan 1 kegiatan tidak tepat.

Terdapat 2 jenis sarana yang tidak tepat, telah dilaksanakan dengan pendekatan pengadaan administrasi, yang menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan dan penggunaan dokumen telah berjalan efektif. Tingginya tingkat ketercapaian ini menunjukkan keberhasilan pembinaan dan pengawasan dalam memastikan kesesuaian prasarana sesuai kebutuhan Laboratorium Lingkungan Hidup.

Faktor dominan, meski tersedian yang berhasil, tetapi masih dalam pemenuhan prasarana tersedia, pemeliharaan kualitas peralatan, serta pengadaan sarana mendukung kebutuhan Uji. Selain itu, diperlu untuk

[illegible]

2. Program Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan indikator persentase layanan pengaduan yang diselesaikan. Tanda capaian program [illegible], program ini juga dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pengaduan lingkungan hidup. Dengan demikian capaian kinerja Dinas pada tahun pertama sebesar 100%. Indikator persentase target kinerja dipengaruhi oleh kondisinya berbagai media pelayanan, yaitu melalui formulir pengaduan yang dibuat langung di kantor DLH, melalui hotline pengaduan via wa, melalui media sosial, dan melalui aplikasi LAKSI (24-jam).
3. Program Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat dengan indikator:
   a. Persentase Luasan Pendampingan Kawasan Pendidikan.
   Pada indikator ini telah menyusun target kinerja sebesar 30,10 % pada tahun 2024. Pada tahun 2024, pendampingan telah dilaksanakan 139 dari 1.327 lembaga pendidikan (10,73%), yang merupakan bagian program kerja rutin [illegible] dengan target akhir Renstra 2029. Capaian ini mengindikasikan bahwa program cukup efektif, tetapi memerlukan percepatan melalui pelibatan kapasitas pendampingan, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan model pendampingan yang lebih efektif agar cakupan luasan dapat [illegible] dalam sisa periode Renstra.
   b. Persentase luasan pendampingan kelembagaan kelompok masyarakat.
   Realisasi pendampingan pada tahun 2024 mencapai 30 dari 1.200 (hasil 1.680), yang menunjukkan capaian masih jauh [illegible] target akhir Renstra 2029. Kendala ini [illegible] yang [illegible] melalui pengukuran [illegible].

optimalisasi jaringan limbah lingkungan, antara sebagaimana dengan program bantuan konservasi dan upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan bersihkan dan bermanfaatkan.

5. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah (Sampah) dengan indikator

a. Presentase Penanganan Limbah Tercapai Lebih (ton) Pertahun

Realisasi tahun 2020 mencapai 38,47 % dari target 20,78 % (ton) dalam tahun 2021 yang mulai dengan jelas dan tegas mengacu PR 114 pada sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2023 capaian ini berarti pada kategori sangat tinggi dan memerlukan pemecahan dan masa, mengingat gap yang sangat besar. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya strategi yang lebih agresif, seperti optimalisasi pemanfaatan lahan milik pemerintah, kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema kemitraan, integrasi dengan program pembangunan infrastruktur, serta penguatan regulasi dan insentif pengelolaan sampah.

b. Persentase Rencana Kegiatan pada Tempat Lahan (TPA) di Tahun Tahun

Indikator ini dengan 100% artinya tahun dengan pencapaian 100 kali tercapai dan tinggi tahun 2021 mulai pencapaian sesuai target 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2023 capaian ini menunjukkan konsisten yang konsisten dan ini mulai, karena target tahunan sama, tanpa lonjakan dan tanpa penurunan, sehingga pengelolaan TPA berjalan sesuai rencana, sehingga ini dapat jaminan dicapainya pada pengelolaan sisa persampahan, dikarenakan pemanfaatan persampahan, serta pengaruh fungsi sinergis Tahun tahun sebagai pusat konservasi dan kelestarian lingkungan.

Tercapainya dimungkinkanya layanan Pengelolaan Sampah [illegible] pada Tersedianya Sarana Tersedia di Fasilitas Pengelolaan Sampah. Sasaran ini mencapai target kinerja Rencana sebesar [illegible]. Sasaran ini [illegible] di atas target tahunan dan target Renstra pada tahun pertama. Target yang dimaksudkan pada tahun [illegible] mengacu pada [illegible] Daerah Provinsi No. [illegible] tanggal [illegible] Juli [illegible]. Sehingga di [illegible] bertujuan akan dikajian [illegible] target. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut dikarenakan oleh komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, [illegible] regulasi dan kelembagaan [illegible] peningkatan [illegible] partisipasi masyarakat untuk hidup yang [illegible] dalam berbagai program [illegible] bidang pemberdayaan [illegible] program [illegible], Bank Sampah, Gerakan Tapakan dan Pengembangan Kawasan Bersih Sampah. Sasaran ini didukung oleh dua program dengan dua indikator sebagai berikut.

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan indikator persentase infrastruktur persampahan yang [illegible] [illegible] Sasaran ini dikategorikan [illegible] karena [illegible] [illegible] sampah yang dikoordinasi dengan [illegible] yang [illegible]. Pelaksanaan program ini [illegible] pembangunan TPSS [illegible] sebagai [illegible] [illegible] sampah dari sumbernya. Pelaksanaan pelaksanaan program ini didukung oleh kondisi yang baik dengan [illegible] dan [illegible]. Dengan demikian, pihak [illegible] oleh [illegible] anggaran menggunakan [illegible] untuk pengadaan [illegible] [illegible].
2. Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Prosentase Kinerja Tempat dengan Layanan Reduce Pengurangan Sampah (%). Capaian Kinerja Renstra untuk program ini [illegible] [illegible] % [illegible] target Renstra [illegible] [illegible] sehingga [illegible] [illegible] target pada tahun-tahun [illegible]. Pelaksanaan pemanfaatan sampah ini dipengaruhi oleh [illegible] [illegible]

pengelolaan sampah di Indonesia masih sangat rendah, hanya mencapai 15%-20% atau 15% yang dikelola secara baik oleh pihak lain.

Dalam rangka mewujudkan Tercapainya Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dengan indikator nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Capaian kinerja tersebut untuk capaian nilai sebesar 59,71 %. Pencapaian target tersebut dan tentunya tinggi untuk ukuran tahunnya dengan perbandingan dalam nilai 16 OPD dalam termasuk tinggi. Pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 55,15 %. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya akan dilakukan evaluasi Tunjangan. Nilai indeksnya dan pencapaian program ini dibutuh kerja sama antara pemerintah baik dari fungsi atasan bidang dan personil berjalan dengan baik, sehingga tugas-tugas tersebutkan dapat mulai. Dalam hal, komitmen dan kualitas pimpinan sangat berpengaruh dalam pencapaiannya tugas. Dapatkan ini dibutuhkan oleh satu program dengan satu institusi, satu program pemerintah untuk pencapaian Daerah Kabupaten Jong. Indikator pengukur ini adalah pencapaian nilai nilai capaian kinerja sebesar sebesar 1,03. Program ini memungkinkan dengan pencapaian nilai pemenuhan kinerja bidang dan OPD, sehingga target kinerja harus akuan 100%. Begitu pula dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 1,03 artinya tahun sebelumnya bahwa akuan fungsi pelayanan nilai-nilai-nilainya sangat tinggi.

1) Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja Tahun ini dengan Rencana Kinerja Tahun Sebelumnya (Capaian)

Kinerja dalam yang kita lihat-lihatkan dengan pusat dan provinsi adalah nilai IKLH. Kabupaten-Daya memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemantauan lingkungan dalam rangka menghitung nilai IKLH yang akan digunakan untuk melihat kinerja lingkungan hidup pemerintah Daerah. Hasil perhitungan IKLH

Kabupaten/Kota akan dikumulasi menjadi nilai IKLH Provinsi. Selanjutnya hasil penilaian IKLH provinsi akan menjadi dasar penilaian IKLH Nasional.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dikembangkan secara nasional, sebagai instrument untuk mengukur keberhasilan kinerja pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional. Dimaksud hasilnya dengan IKLH yang dihitungkan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota juga menggambarkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Selain itu, IKLH dapat digunakan sebagai tolok ukurnya dalam memotivasi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada IKLH Kabupaten Jombang menjadikan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan gambaran dari hasil kualitas lingkungan hidup secara umum Kabupaten Jombang.

Perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah mengacu kepada Environmental Quality Index (EQI) untuk mengukur kondisi lingkungan di Indonesia. Perhitungan IKLH menggunakan dua kriteria meliputi kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Dalam perhitungan perhitungan, IKLH harus mengalami penyempurnaan secara dengan mekanisme dan pemasukan dari semua pengaruh lingkungan. Penyempurnaan perhitungan IKLH untuk mengukuran perkembangan dikurunan di dimana hasil dari tahun 2019 hingga 2025.

1. Tahun 2019 – 2021 (Pendekatan nilai proxies dan metode perhitungan): Sebagai pendoman atau bagian untuk semua indikator adalah standar atau kesetiaan perundangan.
2. Tahun 2022 – 2024 (Pengembangan methodology dengan mekanisme penilaian): mengikuti kemampuan dimana proses ini mulai lagi dari awal dan ini bisa [illegible]

5. Tahun 2015 – 2017 dilaksanakan pemantauan [illegible] dan [illegible] dengan menggunakan [illegible] dan [illegible] [illegible] dari [illegible] [illegible].
6. Tahun 2018 dilaksanakan pemantauan [illegible] dan [illegible] dengan menggunakan formulasi dari Kuasi Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (BPKLL), yang mengembangkan metode perhitungan [illegible] yang [illegible] [illegible] di [illegible] Indonesia (SNI [illegible]). Metode tersebut menyesuaikan kaidah modifikasi dari National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF-WQI). Sedangkan untuk pengembangan metode ATL dilakukan dengan menambahkan subparam [illegible] dan [illegible] [illegible] yang berada di kawasan [illegible] dan kawasan [illegible] [illegible] yaitu [illegible], [illegible] dan [illegible], dimana [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] dari [illegible] [illegible].
7. Tahun 2019 dilakukan pengembangan perhitungan IKLH dengan mengacu pada Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 319/MENLHK-PPKL/3/2020 tanggal [illegible] Perhitungan IKLH [illegible].
8. Tahun 2020 dilakukan [illegible] dari [illegible] [illegible] Tahun 2020 Tentang Status Dan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Respon Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup [illegible] dengan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor [illegible] Tahun 2021 tentang Tingkat [illegible] Kualitas Lingkungan Hidup Tahun [illegible] dimana Tingkat IKLH [illegible] dan [illegible] telah [illegible] oleh Pemerintah Pusat dan [illegible] [illegible] untuk melakukan perubahan. Selain itu, ada penambahan [illegible] pembangunan [illegible].

Untuk menghitung angka IKLH, terdapat 4 (empat) komponen yang harus diukur, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Namun untuk Kabupaten Jombang, yang diukur hanya 3 (tiga) komponen, yaitu IKA, IKU dan IKL karena tidak memiliki wilayah laut. Rumus perhitungan IKLH adalah sebagai berikut:

$$IKLH = (0.730 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.229 \times IKL)$$

Sugi 1.1 Rumus Perhitungan IKLH

Sag Indonesia, penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tertuang dalam rangkaian kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2010. Dalam RPJMN tahun 2010-2014, terdapat 3 agenda besar (Tiga Pilar) pembangunan berkelanjutan, dengan agenda pembangunan ke 6 adalah 7 prioritas mengenai penyelamatan lingkungan yang terkait dengan Lingkungan alam dan kualitas, serta partisipasi kelembaga masyarakat dengan upaya mewujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam jeda waktu strategi dan agenda pembangunan ke 6 ini adalah meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup yang dalam indikatornya IKLH, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 Bidang Lingkungan Hidup

No	Indikator	Baseline 2010	Target 2014
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	66,07	69,40
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,78	55,77
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	76,44	81,22
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	67,14	72,11

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014

Tentu dengan semakin [illegible] tahun [illegible] pengelolaan kualitas lingkungan hidup dikaitkan pada pemenuhan indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencakupnya kondisi kualitas air, udara dan lahan, yang diperkuat dengan pemenuhan kepatuhan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan hutan lingkungan. Pemenuhan kualitas air mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan ini menggantikan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Untuk Kualitas Udara mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lampiran pada Lampiran VII jo. Baku Mutu Udara Ambien untuk beberapa parameter yang dipantau dalam penghitungan indeks ini berdasarkan Permenkes No. 14 tahun 2020 adalah sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2) dan partikulat PM 2.5. Sedangkan untuk kualitas lahan hutan menggunakan standar nilai rentang kelas kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah:

1. Kualitas air, yang diukur berdasarkan 3 parameter, yaitu Percentage of Impounded (pH), Total Suspended Solids (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Fecal Coliform, Total Phosphate (TP), Nitrat (NO3-N).
2. Kualitas udara yang diukur berdasarkan parameter SO2, NO2 dan PM 2.5.
3. Kualitas lingkungan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika lingkungan perkebunan IKLH menggunakan:
   - 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan;
   - nilai tertinggi hijau; dan
   - rehabilitasi hutan dan lahan.

Tabel 3.8
Indikator dan Parameter IKLH

No	Indikator	Parameter	
1	Kualitas Air Sungai	Parameter	Nilai Parameter
		pH	[illegible]
		BOD	[illegible]
		COD	[illegible]
		TSS	[illegible]
		DO	[illegible]
		Nitrat	[illegible]
		T-P	[illegible]
		Fecal Coli	[illegible]
2	Kualitas Udara	SO_2	
		NO_2	
		[illegible]	
3	Kualitas Tutupan Lahan	[illegible]	
		Ruang Terbuka Hijau	
		Semak Belukar [illegible] dan Lahan	

Sumber: Data IKLH Kabupaten Jombang Tahun 2021

Perhitungan IKLH dimulai dari daerah (Kabupaten/Kota). Akumulasi IKLH Kabupaten dan Kota akan menjadi IKLH Provinsi. Sedangkan akumulasi IKLH provinsi akan menjadi IKLH Nasional. Setelah angka IKLH didapatkan, maka dapat dikelompokan ke kategori sesuai dengan klasifikasi dalam Permen LHK No. 27 tahun 2021 tentang Status dan Kinerja Lingkungan Hidup Serta Ukuran Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran II, sebagai berikut:

Tabel 3.9
Rentang Nilai dan Kategori IKLH

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
2	Sedang	[illegible]
3	Buruk	[illegible]

Sumber: Permen LHK No. 27 Tahun 2021 tentang Status dan Kinerja Lingkungan Hidup Serta Ukuran Pencapaian Pengelolaan Lingkungan Hidup

IKLH Kabupaten Jombang selama lima tahun mengalami fluktuasi dan penurunan. Turun fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pelaksanaan rumah pemilahan, pelaksanaan sekolahan atau institusi yang diajak untuk lingkungan, adalah pendaftaran dimungkinkan. Tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan nilai IKLH Kabupaten Jombang selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.10

IKLH Kabupaten Jombang Tahun 2017 hingga 2021

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Kategori IKLH
2017	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Baik
2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tercemar
2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tercemar
2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tercemar
2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tercemar
2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tercemar

Sumber: Data Hasil Kabupaten Jombang Tahun 2017-2021

Dari 3 (tiga) komponen IKA, IKU dan IKL, maka dapat disimpulkan bahwa nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Jombang pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan dengan nilai IKLH sebesar 64,02 dengan nilai penurunan sebesar 0,06 dengan predikat CUKUP. Sedangkan pada tahun 2019 ke 2020 nilai IKLH mengalami penurunan tertinggi yaitu dari 64,32 ke 61,71 dengan nilai penurunan sebesar 3,1 dan dengan predikat masih tercemar (CUKUP). Sementara dari tahun 2021 ke tahun 2022, nilai IKLH mengalami kenaikan dari 61,71 ke 61,71 namun masih dalam predikat CUKUP. Pada tahun 2021 ke 2022 ini nilai IKLH mengalami kenaikan dari 61,59 poin menjadi 61,71 poin, jika dilihat dari nilai per komponennya, maka penyumbang nilai IKLH tertinggi berasal dari IKA dan IKL yang mengalami kenaikan. Sedangkan nilai IKU mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Pencapaian pembangunan IKLH Tahun 2024, angka IKLH Kabupaten Jombang [illegible] yang bernama dalam dokumen Indeks [illegible]. Tertinggi angka IKLH [illegible] dicapai pada tahun 2022, angka IKLH terus mengalami penurunan selama 2 tahun berturut-turut yang dipicu oleh penurunan angka RKA dan RL. Sementara mengalami kenaikan pencapaian IKLH tertinggi kedua dicapai pada tahun 2023 dan 2024. Dari tahun 2022 ke 2023 IKLH mengalami kenaikan sebesar 1,56 poin menjadi 69,71. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada 2024 sebesar 1,77 poin menjadi 69,88 dan di tahun 2025 mengalami kenaikan kembali menjadi 70,46 poin atau naik sebesar 4,57 poin. Sehingga dari tahun 2023 diharapkan secara nilainya perubahan pada pembangunan pada masing-masing indeks komponen IKLH dengan mengacu pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2023 tentang Nilai Dan Indeks Lingkungan Hidup Serta Tata Cara Penilaian Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup. Indeks untuk masing-masing komponen IKLH tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Jombang tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 70,31 Poin. Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 71 Tahun 2023 tentang Status Dan Indeks Lingkungan Hidup Serta Tata Cara Penilaian Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup, indeks kualitas air (IKA) tersebut di Kabupaten Jombang masuk dalam kategori "SEDANG".

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap indeks kualitas air adalah sebagai berikut :

1. Faktor dari sumber Pencemar Industri

- Terjadi penurunan nilai IKA yang cukup signifikan pada tahun 2024 di beberapa titik dibandingkan tahun 2023.

- Untuk provinsi [illegible] (Permen nomor [illegible] 2021 tahun [illegible] dan tahun 2021) meliputi: 1. Nomenya (DAS Menoreng), 2. Jawa (DAS Tukad Ayung), dan Nusa 3. Nomenya.

  Pencemaran air tersebut terjadi di Sungai Nomenya (DAS Menoreng) sepanjang [illegible] km.

2. Parameter yang Melebihi Baku Mutu

   Parameter utama yang sering ditemukan adalah COD, TSS, Total Phosphat, dan Fecal Coli.

   - BOD: Pencemaran bahan organik di hampir seluruh [illegible] pada tahun pengamatan 2018-2020.
   - TSS: Terkompleks di 3 Sistem [illegible] dengan [illegible].
   - Total Phosphat: Tinggi di [illegible] pencemaran [illegible] akibat penggunaan pupuk [illegible] dan limbah domestik.
   - Fecal Coli: Tinggi di [illegible] (pasar, [illegible]) dan pemukiman [illegible].

3. Sumber Pencemar Utama (Non-Point Source)

   - [illegible] Rumah Tangga: Hampir seluruh pemantauan [illegible] melebihi [illegible] parameter BOD, COD, dan TSS.
   - Sektor Pertanian & Peternakan: Berkontribusi pada [illegible] nutrien dan [illegible] pada parameter BOD.
   - Area Industri/Komersial: Tingkatan [illegible] dari [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible].

4. Korelasi dengan Faktor Eksternal

   a. Curah Hujan: [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

b. Kondisi [illegible] dan DAS: Pengendalian [illegible] di [illegible] DAS cenderung menyebabkan nilai TSS dan BOD yang tinggi akibat masuknya sedimen dan [illegible] yang berasal dari [illegible] air.

c. Status Pencemaran Tinggi pada Fosfat dan F. Coli pada periode pertama (bulan basah) [illegible] dengan jumlah [illegible] pada Oktober [illegible] yang menggunakan [illegible] pupuk.

Kesimpulannya, IKA di Kabupaten Jombang pada tahun [illegible] jika dihitung rata-rata IKA untuk masing-masing titik pantau, [illegible] menunjukkan [illegible] nilai IKA yang paling rendah [illegible]. Titik pantau dengan nilai [illegible] adalah [illegible] Sungai [illegible]. Parameter kualitas air yang melampaui [illegible] adalah BOD, TSS, Fosfat dan F.Coli. Indikasi sumber pencemar adalah dari penggunaan pupuk, pembuangan [illegible] dan [illegible] ke badan air serta [illegible]. Beberapa parameter kualitas air yang melampaui baku mutunya pada [illegible] titik pemantauan adalah BOD, TSS, Total Fosfat dan Fecal Coli. Tingginya BOD disebabkan dari [illegible] yang berada di [illegible]. TSS disebabkan oleh [illegible] lahan pertanian yang membawa material tanah. Total Fosfat tinggi dari pembuangan deterjen dan pupuk [illegible] ke badan air. Serta nilai Fecal coli yang tinggi disebabkan penggunaan kotoran hewan sebagai pupuk organik dan kemungkinan pembuangan [illegible] ke badan air.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Jombang tahun [illegible] sebesar [illegible] Poin. Dari hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) maka dapat dikategorikan dalam kategori [illegible] karena masuk ke dalam range antara [illegible]. Walaupun nilai IKU masuk dalam kategori [illegible], namun Kabupaten Jombang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut dalam meningkatkan dan menjaga kualitas udaranya.

1. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kabupaten Jembrana ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Baku Dan Kriteria Lingkungan Hidup Serta Pedoman Penentuan Lingkungan Hidup. Hasil IKL Kabupaten Jembrana mulai dalam kategori [illegible]. Nilai indeks mengikuti rumusan algoritma antara [illegible] dan [illegible] tahun [illegible]. Ini ini karena adanya penambahan komponen [illegible] dan [illegible] berbasis [illegible]. Perhitungan tahun [illegible] menggunakan data sungai tahun dan data [illegible] tahun [illegible] yang sementara menggunakan [illegible] mulai [illegible] untuk menentukan kualitas sungai secara [illegible], mulai [illegible] [illegible]. Perhitungan ini [illegible] [illegible] Luas Ruang Terbuka Hijau [illegible] dan Kerusakan Hutan dan Lahan [illegible] yang dibulatkan dengan [illegible] [illegible].

Informasi mencerminkan yang dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk [illegible] tentang dalam mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), [illegible] dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kabupaten Jembrana tersimpan dibutuhkan kolaborasi [illegible] Perangkat Daerah yang dapat [illegible] dapat [illegible].

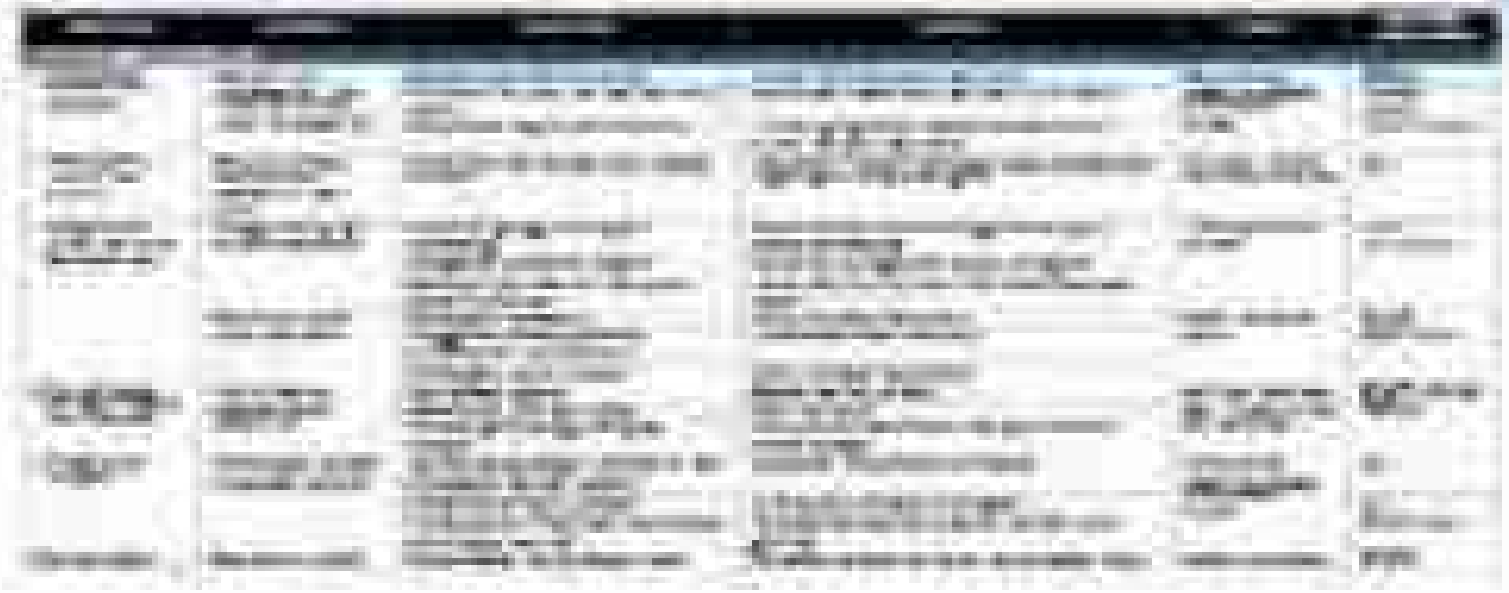

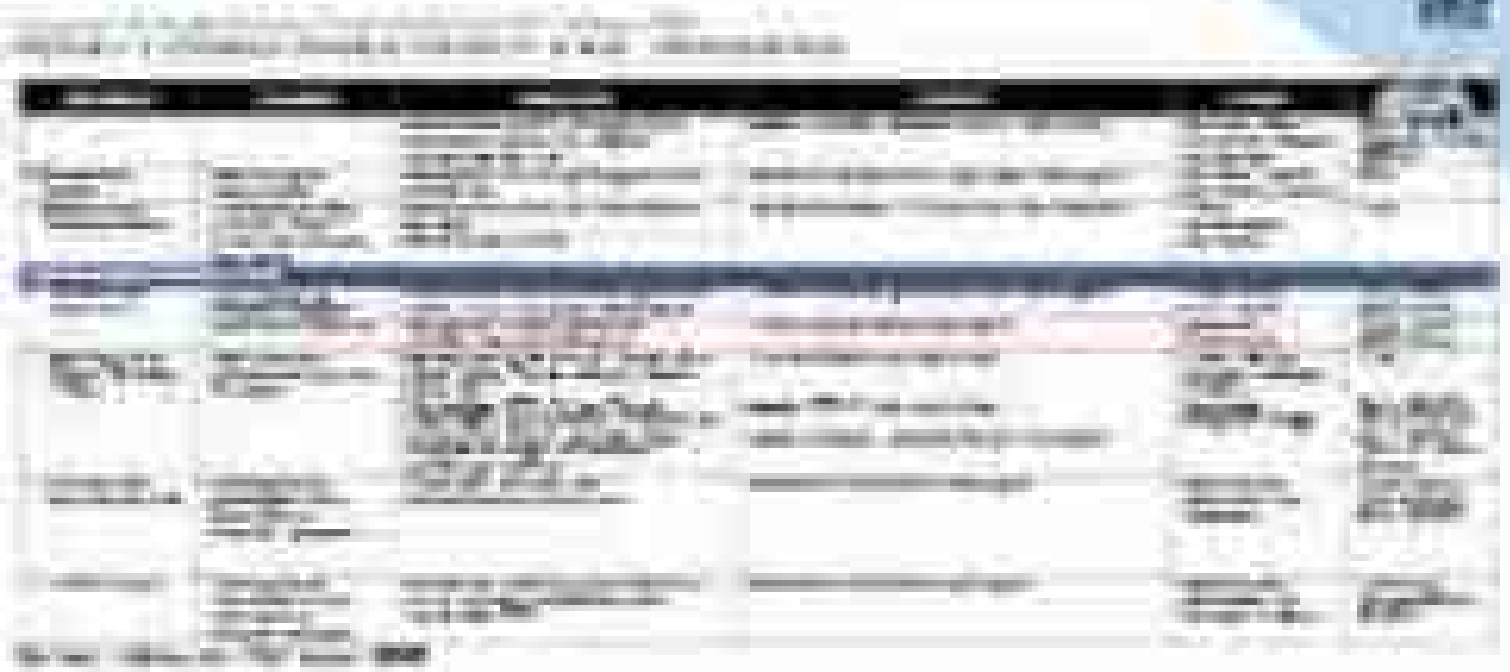

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Dari hasil ini, jelas dapat dikatakan bahwa indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jombang tercatat sebesar 69,46, yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional pada Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 71,96 (berdampak negatif pada Jawa Timur dan Nasional), namun angka pencemaran tetap pada kategori rendah dengan angka pencemaran 90,6 di Kabupaten Jombang, sebesar 75,07 (tinggi dibandingkan dengan angka pencemaran di Provinsi Jawa Timur 71,24 dan Nasional 76,76). Nilai tersebut tentunya tentu saja dipengaruhi secara signifikan oleh rendahnya Indeks Kualitas Udara (IKU) yang hanya mencapai 75,02 dari target 76,02, perlu bahwa pengelola Kabupaten Jombang yang lebih memprioritasi wilayah laut sehingga nilai tersebut 69,46 hanya bertumpu pada tiga parameter dengan tanpa dukungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang sangat rendah dan hanya di tingkat provinsi dan nasional.

- Indeks Kualitas Air (IKA)

Pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Jombang tahun 2023 mencapai 71,96, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 71,67. Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur 77,16 dan nasional 72,81. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kualitas air di Kabupaten Jombang tergolong baik dan efektif. Keberhasilan ini mencerminkan adanya upaya yang cukup optimal dalam pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah, serta perlindungan sumber daya air.

- Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pencapaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 75,02, masih berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu 76,02. Nilai ini juga lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur (74,47) dan nasional (77,62). Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Jombang masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Rendahnya

capaian ini dipengaruhi oleh meningkatnya emisi dari sektor transportasi, aktivitas industri, serta praktik pembakaran terbuka. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah untuk meningkatkan kualitas udara.

- Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Realisasi Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Jombang tahun [illegible] tercatat sebesar [illegible], sedikit melampaui target sebesar [illegible]. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur ([illegible]) dan jauh dari nasional ([illegible]). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas lahan di Kabupaten Jombang relatif stabil, namun peningkatannya masih terbatas. Diperlukan upaya lanjutan dalam rehabilitasi lahan kritis, konservasi tanah, dan pengendalian alih fungsi lahan agar kualitas lahan dapat meningkat secara lebih signifikan.

- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) tidak menjadi indikator yang diukur di Kabupaten Jombang mengingat wilayah ini tidak memiliki daerah pesisir. Namun sebagai acuan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional menunjukkan hasil yang melampaui target, yaitu masing-masing sebesar [illegible] dan [illegible]. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan kualitas air laut secara umum berada dalam kondisi baik, yang dapat menjadi referensi praktik pengelolaan lingkungan bagi daerah lain.

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jombang tahun [illegible] sebesar [illegible] masih belum mencapai target yang ditetapkan sebesar [illegible]. Capaian ini juga lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur ([illegible])

dan nasional (IKLH). Rendahnya capaian IKLH ini diduga kuat dipengaruhi oleh rendahnya nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), meskipun indikator lain seperti kualitas air dan lahan menunjukkan hasil yang cukup baik. Dengan demikian, perbaikan kualitas udara menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai IKLH secara keseluruhan di Kabupaten Jombang.

3.1.2 Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 satu dari lima indikator sasaran strategis tidak tercapai, sedangkan seluruh indikator sasaran program telah tercapai. Capaian yang tidak [illegible] pada tujuan sebelumnya, [illegible] kondisi tidak tercapainya IKU disebabkan oleh [illegible] pemantauan sampel yang cukup tinggi dari perubahan rumus perhitungan IKU menjadi salah satu faktor penentu. Penambahan parameter PM 2.5 pada rumus perhitungan IKU yang baru berlaku pada tahun 2023 berdampak signifikan. Selain itu, perubahan metode penggunaan data AQMS Jombang yang digantikan dengan data citra satelit menjadi salah satu faktor. Sebagai perbandingan, nilai PM 2.5 dari citra satelit yang digunakan KLHK tercatat pada nilai 28.6 µg/m3, sedangkan nilai rerata PM 2.5 dari data AQMS Kabupaten Jombang (bulan Januari s.d. Desember) menghasilkan nilai 15.3 µg/m3. Penggantian AQMS Jombang dengan citra satelit karena AQMS Kabupaten Jombang belum memenuhi ketentuan operasional minimal 1 (satu) tahun sehingga masih ditemukan anomali data pada bulan Januari – Februari pada masa awal-awal AQMS beroperasi. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis merupakan hasil kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai upaya perlindungan dan konservasi lingkungan, serta pengawasan, pengendalian dan penanganan terhadap pencemaran lingkungan.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup didukung oleh keberhasilan pelaksanaan 5 (lima) program, 8 (delapan) kegiatan serta 16 (enam belas) sub kegiatan. Sedangkan capaian kinerja sasaran

meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan [illegible] ditentukan oleh keberhasilan pencapaian sebanyak 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan. Untuk capaian kinerja meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditentukan oleh keberhasilan sebanyak 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan utama terlihat pada capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang berhasil melampaui target:

- Indeks Kualitas Air (IKA): Berhasil mencapai nilai 72,98 (target 72,81). Keberhasilan ini didukung oleh upaya pengelolaan lingkungan yang intensif sehingga mampu melampaui capaian rata-rata Jawa Timur dan Nasional. Penggunaan metode perhitungan baru (IKA-KK) juga membantu memberikan gambaran mutu air yang lebih komprehensif.
- Indeks Kualitas Lahan (IKL): Tercapai sebesar 80,61 (target 40,79). Faktor keberhasilannya adalah penyempurnaan metode perhitungan berbasis citra satelit multi-temporal serta integrasi komponen Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Kemampuan Rupan dan Lahan (KRL) yang memberikan data lebih akurat dan riil di lapangan.
- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS): Tercapai nilai total 72 (target 80). Faktor ketidaktercapaiannya karena kinerja penanganan sampah masih mengalami kendala kebutuhan aspek kebijakan, kelembagaan, sarana prasarana, pembiayaan, serta implementasi di lapangan, dengan dukungan semua stakeholder dan masyarakat.
- Penanganan Timbulan Sampah Terolah: Dari total 197.365,43 ton/tahun, sebanyak 77.357 ton/tahun masuk fasilitas pengolahan, menghasilkan capaian 72,05% juga reduksinya sebesar 2,75%. Hal ini menunjukkan pemanfaatan TPS3R yang efektif serta adanya perbaikan program

melalui UPTD. Pendidikan pengolahan limbahnya sudah mulai memiliki kepekaan terhadap pengurangan limbah B3.

- Rekomendasi Strategis: Nilai indeks IE meningkat signifikan mencapai 82,45 karena pengukuran kala intuitif pencemaran dan penangkap kualitas kerja lingkungan yang profesional.

3. Analisis Penyebab Kegagalan

Pokok utama kegagalan adalah pada indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara umum dan indeks Kualitas Udara (IKU) secara khusus.

- Indeks Kualitas Udara (IKU): Realisasi hanya 70,02 dari target 78,38. Penyebab utamanya adalah:
  - Keterbatasan Metodologi: Hanya pemantauan PM2.5 berbasis aerosol (Pioneer) di 14 titik. Ketiadaan pemantauan NO2 yang menyumbang 40% indeks secara agregat.
  - Sektor Transportasi Terjebak: Penambahan kendaraan bermotor yang sangat tinggi (+700.000 unit di tahun 2024).
  - Rendahnya Layanan Transportasi Umum: Hanya 8 dari 20 rute angkutan perkotaan yang beroperasi, sehingga ketergantungan pada kendaraan pribadi meningkat.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): Tidak mencapai 69,40 dari target 71,62. Hambat mendorong nilai IKU dan berdampak pada Indeks Kualitas Air (IKA) untuk mendorongnya mulai komposit secara pada level provinsi dalam rekomendasi.
- Indikator IKPL pada komponen Kualitas Ruang Bermukim (nilai 7) mengalami drop signifikan dalam dimensi governance. Nilai ini menunjukkan bahwa jumlah rekapan konsultasi strategis internal pemerintahan belum sebanding dengan beban kerja dan penanganan konflik sosial. Nilai kinerja kan Responsif (2) serta Inovatif (4) menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur dan pembangunan masih berjalan sebagaimana rencana.

dimana, [illegible] dan kualitas pengolahan limbahnya, namun tetap [illegible] untuk [illegible] [illegible] [illegible].

3. Kendala Dalam dan Upaya Pemecahan

Sebagai langkah lanjut lanjut, DLH melakukan beberapa alternatif pilihan berikut:

- Penyelarasan Target: Melakukan koordinasi dengan BLH provinsi terkait penyesuaian target agar lebih menunjukkan upaya nyata dan dapat diukur pencapaian indikator pada PK Perubahan Tahun 2021 agar lebih realistis dan relevan.
- Intensifikasi Kualitas Air: Mengidentifikasi titik prioritas intervensi pada [illegible] yang mengalami penurunan skor tertinggi, seperti Sungai Kunjang (-2,88). Bersama dengan melakukan monitoring [illegible] dan evaluasi jadwal pengambilan data bersinergi dengan Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Perikan, Dinas Perumahan dalam penyusunan Dokumen [illegible].
- Pengendalian Pencemaran Sektor: Mengoptimalkan dampak penurunan jatah dari dana PKG.5 dengan cara melakukan audit pengambilan [illegible] kualitas [illegible] pada 1 [illegible] dengan menggunakan [illegible] dari Sampel [illegible] Pabrik tersebut untuk [illegible] Data [illegible] yang [illegible].

3.2 REALISASI INDICATOR

Pencapaian [illegible] kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang pada tahun 2021 dituangkan sebagai berikut:

[illegible]	: Rp. [illegible]
[illegible]	: Rp. [illegible]
[illegible]	: Rp. [illegible]

Realisasi masing-masing anggaran:

Realisasi belanja operasi	: Rp	[illegible]
Realisasi belanja modal	: Rp	[illegible]
Total realisasi anggaran entitas	: Rp	[illegible]

Sisa masing-masing anggaran:

Anggaran belanja operasi	: Rp	[illegible]
Anggaran belanja modal	: Rp	[illegible]
Total sisa anggaran	: Rp	[illegible]

Sebagaimana [illegible] dapat dijelaskan bahwa untuk belanja operasi yang [illegible] sebagian besar merupakan belanja untuk pemeliharaan [illegible] dan [illegible] pengadaan sampah di TPA pada sub kegiatan Pengelolaan [illegible] pemeliharaan alat [illegible] di TPA/TPST Kabupaten [illegible] TPA TPST Regional sebesar 49%, [illegible] pada sub kegiatan Pengelolaan [illegible] Konservasi, Sumber Daya Air dan Lahan sebesar 18% dan belanja [illegible] sebesar 14%. [illegible] dari sisa anggaran belanja operasi [illegible] sisa [illegible] belanjanya. [illegible] dan [illegible] dari anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa. Sisa anggaran dari [illegible] dan [illegible] menjadikan anggaran [illegible] belum [illegible] [illegible] dan [illegible] pengadaan barang dan jasa dari [illegible]. Dan [illegible] sisa anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN yang mengalami [illegible] belanja pegawai baru, [illegible] anggaran [illegible] pegawai, [illegible] gaji dan tunjangan pegawai.

Realisasi Belanja Hibah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 [illegible] sebesar Rp [illegible]. [illegible] dan [illegible] pelaksanaan, [illegible] dari [illegible] Pelaksanaan [illegible] Pemerintahan, [illegible] Pemanfaatan Tanah dan Bangunan [illegible]

Realisasi Pendapatan Laboratorium. Realisasi PAD pada tahun 2024 sebesar Rp 788.170.000,00 atau 149,05% dari target. Penerimaan dari PAD ini naik sebesar Rp 221.542.400,- dari tahun sebelumnya atau mengalami kenaikan sebesar 38,9% dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan capaian kinerja yang juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 capaian PAD sebesar 152,15% dan pada tahun 2024 ini naik menjadi 149,05%.

Pada tahun 2024, PAD berasal dominan dari retribusi dari kualitas lingkungan yang dikelolakan oleh UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. Dan target PAD sebesar Rp 529.000.000,- UPT Laboratorium LH mampu merealisasikan PAD sebesar Rp 788.170.000,00 atau sebesar 149,05% dari target. Sementara itu, PAD dari penjualan tanah dan bangunan tidak mencapai target. Dari target sebesar Rp 1.000.000,- terwujud hanya sebesar Rp 2.110.000,00 atau hanya tercapai sebesar 211,0%. Pada kenyataannya target dikembalikan dikarenakanlahan yang kurang pada Taman Pemakaman DPH Agung dan dimana sehingga tidak mengganggu terhadap capaian PAD pada komponen Dinas Perumahan Tanah dan Bangunan (PCR). Realisasi signifikan terdapat pada PAD realisasi penyewaan perumahan kebersihan, yaitu dari angka Rp 229.000.000,- pada tahun 2023, meningkat Rp 369.000.000,00 pada tahun 2024. Capaian kinerja PAD dari realisasi penyewaan perumahan kebersihan juga mengalami kenaikan signifikan, dari realisasi sebesar 153% pada tahun 2024, naik pada realisasi sebesar 182,61% pada tahun 2024.

3.2.1 Analisis Perbandingan Rata-rata Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata sebesar 105,91%. Capaian ini dihitung berdasarkan rasioan kinerja 8 indikator dalam strategis. Sedangkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 anggaran adalah 94,04%. Capaian realisasi rata-rata dihitung 4 kegiatan untuk masing-masing program dan anggaran.

Berikut realisasi kinerja sasaran strategis tidak tercapai, namun untuk sasaran kedua indikator Sasaran Strategis, yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU) yang hanya mencapai 89,33%, sebagian 4 indikator Sasaran Strategis lainnya telah melampaui target. Sementara itu, untuk realisasi anggaran hanya beberapa saja Program yang mencapai hingga 100%. Sisanya realisasi nilai nilai rentangan 85%-95%. Sebagian realisasi anggaran hanya mencapai 54,34%. Dengan demikian, dari anggaran sebesar mengakibat dua oleh anggaran tersisa atau kinerja pencapai. Untuk realisasi dua anggaran sisanya telah dipergunakan di tahun.

3.3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan perbandingan antara sumber daya dibandingkan dengan penggunaan sumber daya. Pengukuran atas efisiensi sumber daya meliputi dua hal komponen, yaitu efisiensi realisasi anggaran tahun 2021, efisiensi sumber daya manusia tahun 2021 dan efisiensi sarana dan prasarana tahun 2021. Perhitungan efisiensi untuk masing-masing komponen dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

3.3.2.1 Efisiensi Realisasi Anggaran Tahun 2021

Efisiensi sumber daya dapat dilihat dari realisasi anggaran yang berhasil dibandingkan dengan capaian kinerja dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sebandingkan capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja dengan capaian kinerja. Tabel di bawah ini menunjukkan capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk masing masing sasaran strategis.

Tabel 2.14
Program Dikarena pada Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Tingkat Capaian
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		

No.	Nama Kegiatan / Program		Capaian Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi Capaian s.d.	Capaian Target Renstra
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : [illegible] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso Tahun [illegible]

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 mencapai [illegible] yang dihitung dari rata-rata 5 indikator sasaran. Sedangkan realisasi anggaran total mencapai [illegible]. Dikarena penggunaan sumber dana dibiayai bersumber dari [illegible] dikurangi dengan pengembalian anggaran. Sehingga efisiensi total sebesar [illegible]. Sedangkan tingkat efisiensi pada sasaran dan program apabila yang dikurangkan pada tabel di atas. Dapat dikatakan bahwa [illegible]

pengelolaan sampahnya mandiri. Tindakan nyata program yang mempengaruhi nilaian tinggi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indikator Persentase tokoh pemberdayaan yang cakap melaksanakan kegiatan kelestarian lingkungan hidup. Pendidikan dan Indikator Persentase tokoh pemberdayaan yang cakap melaksanakan kegiatan kelestarian lingkungan hidup masyarakat mencapai sebesar 15,83%. Pada tahun 2021 realisasi pemberdayaan adalah sebanyak 209 kelompok yang telah dilaksanakan oleh DLH Bondowoso. Kelompok target pada tahun 2021 adalah sebanyak 132 kelompok dimana pemberdayaan dilakukan dengan kumulatif angka area pemberdayaan. Jangkauan tokoh kelompok pendidikan di Kabupaten Bondowoso ini 1.317 kelompok terdiri dari 50 KIT, 1.217 kelompok SKP, 135 kelompok BKM, 45 kelompok Ist, 179 kelompok KPL, 141 kelompok, Ibk, 96 kelompok, DKI, 15 kelompok dan Pondok Pesantren 236 kelompok. Hasil efektifitas untuk kelompok-kelompok tersebut dikategorikan cukup tinggi. Selain itu, untuk proses pelatihan terhadap pengelolaan lingkungan di lingkup pondok juga dilakukan kelompok. Selain itu, pada indikator kedua dari target tokoh pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk Desa Bersih Prasadan yang dihitung dari jumlah RW yang telah dilaksanakan. Jumlah RW di Kabupaten Bondowoso berdasarkan data BPS Kabupaten Bondowoso tahun 2020 adalah sebanyak 2.266 RW, pada tahun 2021 telah mencapai sebanyak 38 RW. Hasil ini menunjukkan pencapaian kumulatif capaian pemberdayaan kelompok masyarakat yang melibatkan dengan kerangkapan sumber dana DLH, mengapa masih rendah dikarenakan kondisi kurat RW.
- Program Pengelolaan Kerusakan dengan Indikator Prosentase Kurang Tanggap dengan Layanan Pemula Penggunaan Sampah 3R, mencapai sebesar sebesar

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]

- [illegible] (Sistem Informasi Laboratorium Lingkungan Bondowoso)
- [illegible] (Dari Limbah Menjadi Pemberdayaan) sebagai Pemenang Pemanfaatan Limbah Tahu
- [illegible] [illegible]
- [illegible] "Bondowoso Hijau", melalui Pembangunan Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Hutan Kota, Jalur Hijau [illegible]
- Dominasi Normasi Bondowoso:
  - Dokumen [illegible], Pembangunan Gedung, Pelatihan Limbah Bondowoso [illegible]
- [illegible] (Melangkah Bersama dalam Kesatuan)

b. Inovasi Pelayanan Daerah lain,

- [illegible] (Tanya Bondowoso Siap Melayani)
- [illegible] (Bondowoso Bersih Lestari)
- Kualitas Kemurnian dan Pemanfaatan Tanah Bondowoso dalam Pengelolaan dan Pelestari Sumberdaya Bondowoso
- Pengintegrasian Sumberdaya Tersedian Lokal (SPT) dengan Inovasi pemanfaatan Limbah Lingkungan
- Layanan Informasi Tata Ruang Digital Terintegrasi (e-TWS) Bondowoso

4. Keberagam Bentuk Jenis pengelolaan sampah, limbah yang dilakukan sebelum

a. Inovasi Internal Dinas Lingkungan Hidup

- Bondowoso Bersih Creative:
  1. [illegible] (Jelit Dingin Bersih sampah, Bersihkan, Bersihkan Lingkungan Tanamkan [illegible] sejak dini) Pengumpulan, pengangkutan sampah sejumlah 8 rumah tangga serta penyalurannya [illegible] sampah berbentuk kerajinan akan dikembangkan di 10 Desa [illegible]
- Dimulai Tanggal [illegible] (Sadakah) Bersinergisasi Tentunya dengan Bank Sampah Indah, Dinas LH, Kecamatan dan DKCS [illegible] Bondowoso, [illegible] sampah [illegible] [illegible] [illegible]

Sebanyak 2 Tahun program [illegible] telah dari Rp 174 juta dengan [illegible] dari sampah.

- [illegible] DAMPAK [illegible] dengan PT Nagari:
  - Dimulai "Sampah Nusantara" [illegible] dengan PKK Jombang.
  - Program [illegible] Sampah untuk Energi Terbarukan bekerja sama dengan PT. Sentral Indonesia.
  - Program [illegible] sebagai upaya pengurangan sampah [illegible] bekerja sama dengan Sangga Hijau Indonesia dan Bank Sampah.

B. Inovasi Daerah yang [illegible] dengan Pemangku Dan/atau Stakeholder lainnya:

- [illegible] (Pengelolaan Sampah Organik Kemasan Jombang);
- Pengembangan Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (GASDIN) yang dimulai oleh DLH Kab Jombang;
- Agen Pendidikan Kabupaten Jombang sebagai agen transformasi budaya [illegible] lingkungan di Pondok Jombang melalui gerakan penggunaan kemasan dan wadah pembelian sampah kantor [illegible] dan kelompok;

C. Mengupayakan Kerjasama Pendidikan dengan berbagai pihak [illegible] untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya :

- Hibah Pendanaan [illegible] Tahun oleh Perusahaan Gas Negara di [illegible] Nusantara, [illegible] senilai Rp 2. Miliar (Realisasi 1.300 juta lari);
- Hibah Penyusunan Feasibility Study [illegible] Energi oleh PT Sentral [illegible] senilai Rp 1. Miliar;
- Hibah Pendanaan [illegible] dari PT Dwi Jombang Plastic Rp [illegible] (Realisasi [illegible] dengan [illegible] juta);
- Hibah Pengintrodusiran [illegible] dari PT Indonesia [illegible] senilai Rp [illegible] juta.

- Hibah Bajaan Penanganan Limbah Tahu menjadi energi dengan Sistem Biodigester dan Set Bahan Bakar Alternatif oleh Pemerintah Australia, LIPI/BRIN senilai anggaran Rp 2,2 Miliar.

4. Melibatkan para Stake Holder dalam penentuan Isu Strategis maupun Program dan Kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja maupun Rencana Strategis, termasuk ASN dan para pegiat lingkungan. Hal ini agar pelaksanaan program kegiatan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

3.3.3 Efisiensi Sumber Daya Manusia Tahun 2022

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta tugas, pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu dengan penggunaan sumberdaya manusia yang ada maka SDM bisa mencapai kinerja yang optimal. Jumlah ASN di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang seluruhnya adalah 31 orang PNS dan 8 Orang P3K Tenaga Harian. Sedangkan jumlah kebutuhan pegawai sesuai anjab sebanyak 175 orang. Terdapat kekurangan yang jauh antara kebutuhan dengan realisasi. Untuk mengetahui tingkat efisiensi Sumberdaya Manusia baik efisiensi untuk masing-masing sasaran strategis maupun secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan tingkat efisiensi Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan terdapat efisiensi sebesar [illegible]. Pendukung Sasaran ini ada di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penegakan Hukum Lingkungan, Bidang Konservasi Lingkungan, Sebagian Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau dan UPT [illegible] dengan [illegible]
- [illegible] Sampah Tertangani di Fasilitas Pengelolaan Sampah terdapat efisiensi sebesar [illegible]. Pendukung [illegible] ada di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau [illegible]
- Sasaran [illegible] dengan indikator [illegible] terdapat efisiensi sebesar [illegible]. [illegible]

[illegible]

[illegible]

2.1.1.2 Belanja Jasa dan Pemeliharaan Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, [illegible] dan sub-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang telah direncanakan dengan [illegible] dengan [illegible] dan efisien, yaitu dengan memanfaatkan barang dan prasarana yang [illegible]. Dengan adanya [illegible], maka pengadaan barang dan prasarana juga [illegible] [illegible], sehingga [illegible] dalam pengadaan barang dan prasarana gedung kantor. Dengan [illegible] barang dan prasarana yang [illegible], realisasi belanja [illegible] [illegible].

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran, maka digunakan [illegible] perbandingan antara [illegible] dalam rangka [illegible] [illegible] dengan [illegible] yang ada. Tabel di bawah ini menjelaskan [illegible] dari [illegible] perbandingan [illegible] yang telah [illegible] sesuai dengan [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Berdasarkan dokumen Pengurus Barang Bidang Sarana Pendukung yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, jumlah [illegible] yang [illegible] pada [illegible] yang [illegible] sebanyak 327 jenis barang. Dari [illegible] jenis barang, total barang yang mengalami kerusakan berat/rusak berat [illegible] unit. Dengan mempertimbangkan [illegible] yang [illegible] PMK 181/2016, maka dilakukan [illegible] beberapa unit [illegible] dengan [illegible] kendaraan, [illegible] komputer, [illegible] sarana pendukung [illegible] yang [illegible] pada PMK 181/2016 [illegible]. Dengan mempertimbangkan [illegible] sarana pada tahun 2024 [illegible] dari [illegible] sarana, maka total [illegible] sarana pada akhir tahun 2024 sebanyak [illegible] atau [illegible] dari [illegible]. Tabel 1.17 di bawah ini menampilkan [illegible] sarana [illegible].

Tabel 1.17
Sarana Dinas dan Prasarana Tahun 2024

Kode Rekening Akun	Uraian Barang	% Capaian Kondisi	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	% Mutasi Masuk (Mutasi Masuk/Ttl)	% Akhir Akhir
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : [illegible] Tahun 2024

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan mengenai efisiensi penggunaan sarana dan prasarana bidang kantor pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan dengan efisiensi sebesar 7,27%. Untuk melaksanakan sasaran strategis tersebut, standar kebutuhan anggaran adalah sebanyak 87 unit, sedangkan dari hasil realisasinya anggaran pada tahun 2021 jumlah anggaran yang tersedia untuk sasaran strategis tersebut adalah sebanyak 81 unit atau sekitar 92,27% dari kebutuhan. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam satu tahun yang mencapai 96,12%, maka efisiensi yang tercapai sebesar 4,15%.
- Sasaran Meningkatnya Layanan Pengelolaan Sampah dengan indikator Timbulan Sampah Tersisah di Fasilitas Pengelolaan Sampah terdapat efisiensi sebesar 100,00%. Standar kebutuhan anggaran untuk mendukungan sasaran strategis ini adalah sebanyak 87 unit, hasil realisasinya sebesarnya untuk sasaran strategis ini pada tahun 2021 sebanyak 108 unit atau sebesar 124,13% dari kebutuhan. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan pengelolaan sampahnya pada tahun 2021, yaitu sebesar 177,42%, maka efisiensi penggunaan sarana untuk sasaran strategis tersebut sebesar 56,58%.
- Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Bondowoso Yang Bersih Dan Elegan dengan indikator Indeks Bersihan Bondowoso Perwujud Sampah terdapat efisiensi sebesar 72,49%. Standar kebutuhan untuk sasaran strategis tersebut adalah sebanyak 1 unit saja, sedangkan hasil realisasinya pada tahun 2021 sebanyak 1 unit, dimana kebutuhan anggaran yang terwujud sebesar 58,20% dari kebutuhan. Dengan capaian kinerja sasaran strategis sebesar

[illegible]

[illegible]

3.3 UPAYA PENGEMBANGAN KINERJA

Dalam rangka pemantapan kinerja pada satuan kerja [illegible], DLH telah melaksanakan berbagai upaya pembenahan. Berikut upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemantapan capaian sasaran strategis:

1. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

   Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut antara lain:

   - Upaya Internal :
     - Melakukan [illegible] lingkungan, [illegible] PPE dan [illegible] dengan melibatkan koordinasi [illegible] dan pengelolaan lingkungan.
     - Melaksanakan pengelolaan pemanfaatan kualitas lingkungan yang [illegible] di [illegible] pemantauan dari [illegible] hingga [illegible] di kali [illegible] pemantauan. Pemanfaatan dan pengelolaan [illegible] lingkungan [illegible] lingkungan [illegible]

- Melakukan [illegible] dan pembinaan terhadap masyarakat mengenai pengaduan terkait pencemaran/kerusakan di bidang lingkungan.
- Menyelenggarakan jenis kegiatan lingkungan hidup di desa/kota mengenai [illegible] untuk meningkatkan upaya pelestarian, pemulihan dan pemanfaatan lingkungan.
- Melakukan upaya pemulihan dan konservasi lingkungan dikawasan Rijal, Nyono, sumber mata air dan sumber daya alam.
- Menyusun dokumen bagian area pemilihan kinerja lingkungan hidup yang dikelola.

- Visi dan Misi Pengelolaan:
  - Dapat mewujudkan [illegible] pengelolaan pemanfaatan lingkungan hidup dengan lingkungan hidup semakin pulih.
  - Kesadaran pengelolaan, pemanfaatan dengan dan pelaksana CTH dengan [illegible] yang mengedepankan hukum [illegible] dan [illegible] bagi warga.
  - Melakukan pemulihan kualitas lingkungan dengan cara membangun [illegible] [illegible] dan [illegible] mengajakan [illegible] yang melayani [illegible] dan [illegible] untuk [illegible] pengelola [illegible] lingkungan yang [illegible] [illegible] lingkungannya [illegible] pemulihan [illegible].
  - [illegible] dengan melibatkan warga [illegible] dan [illegible] [illegible] dengan melakukan [illegible].
  - Mengapresiasi pengelolaan [illegible] [illegible] dengan dan pemberdayaan [illegible].

- Membentuk tenaga-tenaga ahli yang bertugas bersama warga untuk mengadvokasi, menjaga dan memperbaiki Sungai Sukal Pisan dan Sungai Jambang Watan dari ancaman dari limbah.

2. Tujuan : Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Upaya Preventif :
  - Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang upaya mengurangi produksi sampah melalui kegiatan kegiatan 3 (tiga) sampah dan TPS 3R.
  - Menghimbau pemilik kolam mujair untuk menggunakan pembersih lumpung pada 6 (enam) pada pelanggan.
- Upaya Penanggulangan :
  - Mengoptimalkan pengelolaan pengangkutan persampahan dengan menambah armada dan sosialisasi pengangkutan sampah.
  - Mewajibkan pengelola pengolahan persampahan dengan TPS 3R, bekerjasama untuk Tiga Tertulang, Bondo, Kondangan, dan sebagainya.
  - Mengoptimalkan peran bank sampah mitra dalam mengurangi bank sampah unit dan masyarakat.
  - Mengoptimalkan peran TPS3R dalam mengurangi sampah pada sumbernya.

3. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Upaya Preventif :

- [illegible] Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Anggaran pada APBD dengan capaian kinerja [illegible] yang optimal atau [illegible] lingkungan hidup. Dari [illegible] pada RAMEC diduga [illegible] pemanfaatan anggaran untuk mengoptimalkan kinerja.

- Upaya Penanggulangan:
  - Pendampingan [illegible] dan [illegible] anggaran untuk, untuk menanggulangi kegiatan yang belum dapat atau kegiatan tambahan saat PARMEC agar kinerja dan anggaran lebih optimal.

3.4 INDIKATOR

Dalam bentuk upaya pencapaian dan penanggulangan, terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan [illegible] pada pemanfaatan kinerja. Beberapa [illegible] yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pemantauan Pohon Lestari

  Dimana kegiatan lingkungan yang memanfaatkan [illegible] pengaruh [illegible] dan [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] untuk meningkatkan [illegible] dan [illegible] lingkungan. Berdasar ini [illegible] dengan [illegible] [illegible] pemanfaatan [illegible] yang [illegible] dan [illegible] ini merupakan [illegible] dengan [illegible] di Kabupaten Bondowoso.

- Inovasi RDF (Refuse Derived Fuel)

  Inovasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengurangan sampah di hulu atau TPA dengan mengubah sampah-sampah anorganik yang tidak memiliki nilai jual menjadi bahan bakar alternatif. RDF ini dimanfaatkan oleh industri, salah satunya adalah PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia menggunakan RDF sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan batu bara dalam proses produksi semen, mendukung [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dan mendukung Perusahaan [illegible] target penurunan emisi karbondioksida.

- [illegible] untuk Pengaduan Lingkungan

  [illegible] [illegible] platform pengaduan lingkungan di Kabupaten Jombang, yang memungkinkan warga melaporkan masalah lingkungan melalui [illegible] [illegible] WhatsApp [illegible], email [illegible], atau media sosial atau datang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Jombang untuk [illegible] laporan agar [illegible] [illegible] lingkungan [illegible] [illegible] Pengaduan tentang sampah, [illegible] [illegible] lingkungan dan [illegible] [illegible] 24 jam.

- [illegible]

  Kegiatan kumpulan pelajar yang berkomitmen dalam melakukan pembersihan sampah yang ada di daerah hulu sungai di Kecamatan [illegible]

  Kegiatan meliputi patroli memungut sampah, pemantauan kualitas air sungai.

  [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sampah yang ada di sungai yang dilaksanakan secara periodik. Beberapa kali [illegible] ini telah melakukan kegiatan [illegible] yang [illegible] masyarakat [illegible] [illegible]

[illegible]

✓ Dewan Kerja Sama Antarkota yang dilaksanakan di antara Bagian yang berfokus di Dua Kecamatan, Kabupaten Kecamatan, Kabupaten Jombang

✓ Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri

Sosialisasi Kerjasama Bersama Kelompok Pengelolaan Kota Hijau dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilaksanakan di Gedung Kantor Dinas Lingkungan Kecamatan Bondowoso. Sosialisasi Kerjasama Sampah Mandiri ini dilaksanakan pada Tahun 2018 hingga saat ini. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri merupakan kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang lingkungan hidup dengan dengarkannya video tentang pentingnya dan bagaimana cara masyarakat dilibatkan. Kegiatan ini bertujuan dari adanya permasalahan yang dihadapi masyarakat Dalam mencintai Dalam Kelompok Kecamatan Pengelolaan pada pendaftar Tunggal Kelas, pelaksanaan dalam pemisahan bagi-bagi di kawasan Jombang, pemisahan sampah dan pembuangan di area mana di. Sosialisasi Kerjasama Bersama Kelompok dilakukan kelompok bagian dalam mengajak kelompok lain lingkungan dan menyebarkan produk-produk yang mengidentifikasi mari-mari dalam Kecamatan.

✓ Gerakan Cinta Lingkungan dengan Pengomposan

Kecamatan Jombang mendapatkan sampah mencapai lebih dengan 5 kecamatan Lebih lebih yang mencintai di sangat kecamatan Jagomas Dinas Kecamatan, Dinas Kecamatan dan Dinas Pertanian dan mengelolaan air limbah yang berpotensi mencemari sungai karena kandungan dalam organik yang tinggi. Dilakukan mengelolaan pengolahan air limbah menggunakan metode Komposisasi. Pengomposan dipilih sebagai cara pengolahan air limbah industri tahu yang lebih efisien, ekonomis dan aman. Media Pengomposan yang digunakan adalah campuran ampas gandul dan sengkung yang di

diaplikasikan ke kali saluran yang terdapat di Desa [illegible] Kecamatan Jogoroto sepanjang 150 meter. Dalam pemantauan mulai Bulan Oktober sampai dengan November 2023, diketahui adanya peningkatan kualitas air di Sungai [illegible], untuk parameter pH, BOD, COD, DO, Total Fospat, dan penurunan bau.

- ✓ [illegible] Jaga Kali.

Merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebagai upaya memastikan pengendalian pencemaran serta menjaga keberlanjutan ekosistem sungai. Keberadaan satgas ini tidak hanya berfokus pada kegiatan kebersihan fisik, tetapi juga pada tindakan preventif terhadap berbagai potensi pencemaran yang berasal dari aktivitas masyarakat maupun sektor usaha.

- ✓ [illegible] Jaga Kali.

Merupakan gerakan kolaboratif yang melibatkan pelajar/siswa, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam upaya menjaga kualitas sumber daya air melalui kegiatan pelestarian lingkungan. Inovasi ini berbasis dari nilai-nilai kesadaran yang menekankan pentingnya kebersihan, kepedulian terhadap ciptaan Tuhan, serta tanggung jawab moral dalam melestarikan alam.

- ✓ Inovasi SILAGAWE (Sistem Informasi Laboratorium Lingkungan Kabupaten Jombang)

Merupakan sistem informasi sebagai alat bantu dalam hal pemeriksaan sampel, uji, dan hasil pengendalian pencemaran lingkungan, baik untuk pengendalian pencemaran air. SILAGAWE adalah sistem berbasis website dan aplikasi Android yang mengintegrasikan seluruh proses layanan laboratorium lingkungan.

- ✓ SI-Ali (Sistem Pengelolaan Limbah Cair)

Merupakan sistem pelayanan hasil pengelolaan air limbah domestik maupun non domestik. Tidak hanya dapat mengurangi volume limbah, mencegah

pengolahan, hasil olah media, dan media pembuangan proses berbeda. Ini ini adalah inovasi sistem pengolahan sampah yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk memfasilitasi pelaku usaha dan kegiatan dalam menyelesaikan data pengelolaan limbah cair, baik dari proses produksi maupun dari aktivitas konsumsi proses berbeda dan terpisahkan.

- Inovasi Mesin Pengolah Sampah Organik (Pirolisis)

dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang merupakan pembaharuan strategi untuk mewujudkan kepedulian lingkungan sejak dini. Pirolisis ini di lakukan pada rumah media.

- Program Pojok Sampah Lingkungan

merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk pembiasaan kesadaran implementasi lingkungan di lakukan pada rumah media.

- **RT Terpadu**

Program RT Terpadu (Pengurusan, Pemulihan dan Pembangunan Desa dan Dusun Terpadu) merupakan salah satu inovasi untuk pemberdayaan lingkungan hidup dari kegiatan industri pembuatan dua kecamatan yang mulai tumbuh sejak tahun 1970, hingga tahun 2015, Di Kabupaten Jombang mengidentifikasi 130 pelaku usaha dan hanya 7 yang berizin. Industri pengolahan dua kecamatan ini menyalahi aturan karena termasuk warga, dan menyerap 2.000 pekerja. Proses produksi dilakukan secara tradisional dan terletak di wilayah pemukiman. Proses produksi yang berada di pemukiman warga, penggunaan bahan pembuatan tanpa kemasan, dan sarana dan pengendali pencemaran udara dan air, menyebabkan aliran limbahnya tak terkontrol. Kesadaran yang tinggi dalam hal 130 mitra usaha industri tempatnya memang perlu dan mulai untuk mengintroksi berdasar kumulasi. Program RT Terpadu di Kabupaten Jombang ini pertama di indonesia dan menjadi percontohan kabupaten kota lainnya

[illegible]

✓ [illegible] (Sarana Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat)

Merupakan inovasi aplikasi yang memadukan layanan lingkungan dengan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui program ini, warga didorong untuk melaporkan [illegible] kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan [illegible] Pengelolaan Sampah. Sistem ini memfasilitasi pengaduan lingkungan secara [illegible] dan [illegible] sehingga [illegible] masyarakat dan [illegible] yang [illegible].

✓ Jombang Bersih

Inovasi Jombang [illegible] [illegible] dan [illegible] dilaksanakan [illegible] pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Program ini [illegible] [illegible] yang [illegible] pengelolaan sampah oleh masyarakat [illegible] pengelolaan sampah [illegible] Jombang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

- [illegible] pengelolaan sampah melalui [illegible] pemilahan sampah di sumber oleh [illegible] [illegible] pengolahan sampah [illegible] dan edukasi di masyarakat.
- [illegible] [illegible] yang [illegible] dengan [illegible]
- [illegible] [illegible] dan [illegible] masyarakat.
- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] di TPA Jombang.

✓ Pengembangan Database Limbah B3 Secara Indonesia (SIMBAH)

Pengembangan program SIMBAH bertujuan untuk dapat memantau pelaporan pengelolaan limbah berbahaya secara terintegrasi di Jombang. Dengan 8 kolom pelaporan, nilai tertinggi nilai dari Rp. 1.000.000 yang dimiliki dari entitas sampah menyerahkan dan dimunya dimana oleh SIGAP.

✓ Website DAPS (Daftar Pengajuan Transportasi Sampah)

Dengan mudah masyarakat dalam membuat pengajuan untuk pengangkutan sampah melalui web website, dan jadwal operasional produksi maximal 2 hari setelah pengajuan terverifikasi dari dengan oleh Dinas DP atau Dinas PUPR.

✓ Website Bank Sampah Bersinar

Salah satu inovasi dalam pengembangan bank sampah adalah dikembangkanya Dinas Cipta Bersih Sampah, yang menggunakan aplikasi digital untuk menukar nilai sampah yang dikumpulkan (UA). Dengan demikian bank Sampah dan Bank Sampah Induk untuk mengoptimalkan sampah sebagai sumber daya ekonomi, memiliki nilai jualnya yaitu:

- Nilai lebih untuk transaksi bank sampah sangat dikembangkan untuk pelatihan dan kerjasama dengan sampah, pemisahan sampah dengan produk SIMBA, layanan kesehatan atau produk digital, seperti pembayaran listrik, pulsa dan 8 Tuk bersama dengan Bank Jombang.
- Pengumpulan pemanfaatan transaksi bank sampah menjadi internet dan pulsa dan menggunakan buku catatan menjadi berbasis aplikasi, yang dapat dilihat secara real time.
- Dimana transaksi sampah dimulai dengan point, dimana 1 point = Rp. [illegible] sehingga masyarakat untuk mudah mengkonversi nilai transaksinya.

- Sistem [illegible], sehingga setiap [illegible] tidak wajib memiliki [illegible], dan dapat [illegible] langsung [illegible] secara efektif.
- Mendukung pengembangan [illegible], [illegible] dengan [illegible].

✓ Edukasi dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan sampah dengan [illegible]

Pengembangan edukasi dan peningkatan partisipasi publik dalam Pengelolaan sampah dilakukan melalui beberapa program diantaranya:

- Program Adiwiyata: adalah salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup [illegible] pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pengelolaan sampah.
- Program Ecopesantren adalah program yang [illegible] peran pesantren untuk [illegible] lingkungan melalui pendidikan lingkungan berbasis agama.
- Program Desa Berseri [illegible] dan Kampung Bersinar [illegible] Lingkungan Bersih Indah dan Nyaman) adalah program pendampingan masyarakat [illegible] dalam pengelolaan lingkungan termasuk pengelolaan sampah.

[illegible] peningkatan partisipasi masyarakat, dukungan program lingkungan dari Komunitas [illegible] menjadi penguat. Salah satunya melalui program [illegible] adalah [illegible] program yang [illegible] Jombang [illegible] [illegible] yang [illegible] pesan. [illegible] pengelolaan sampah [illegible] yang [illegible] pesan "gerakan membangun budaya [illegible]"

[illegible]

- [illegible]

  [illegible]

- [illegible]
- [illegible]

  [illegible]

5. Kegiatan Lainnya Tahun 2023

1. Pengangkatan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jawa Timur Kewilayahan tanggal 19 Juni 2023 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur

2. Pengangkatan Inventori Lindung dan Kawasan Konservasi Kab. Bondowoso Hasil Sertifikasi Proklim Utama untuk Desa Curangrejo, Desa Wringin dan Desa Pakisaji tanggal 14 Desember 2023.

3. Pengangkatan Pemenang Pengelola Lingkungan Hidup Tingkat Kab. "Adipura Environment Community Award 2023" tanggal 11 Desember 2023 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. **Joint 1 Inventory** dan **Review** (KOICA) dan **Pemerintah Kabupaten Jombang** mengikuti rangkaian Studi Monitoring Laboratorium Lingkungan Kab. Jombang (DLH Kab.Jombang) pada tanggal 07 Desember 2023.

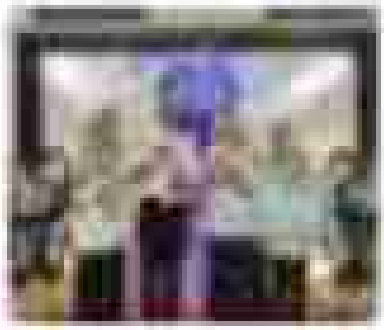

4. **Pengunjung dari Kunjungan Lapang Tahunan Jakarta Utara** untuk DSDPH Tulungagung dan DLH Kab. Bojonegoro Tanjung.
Pengunjung Tahunan Jakarta Nasional untuk SDN Lawan 3 (DPH) 1 Kunjungan SMPN Gondang Sumberejo Bondowoso SMPN 1 Jombang dan SMPN 1 Kandangan tanggal 11 Desember 2023.

5. **TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BAPPEDA JATIM)** mengikuti Kegiatan Transformasi Digital Pelayanan Publik dengan Inovasi "SIRAJAS (Sistem Informasi Laboratorium Lingkungan Jombang) tanggal 11 Desember 2023.

1. [illegible]

- [illegible]
- [illegible]

2. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jatim untuk Jatim Jaya Provinsi Tahun 2021

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup yang disusun sebagai [illegible] pelaksanaan kegiatan pencapaian [illegible] tahunan berikutnya.

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang sebelumnya dibahas pada pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pemanfaatan anggaran pada tahun 2023, dapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 berdasar perubahan pagu yang dipublikasi bahwa kinerja tahun 2023 mengalami naik [illegible] antara Rencana 2024-2026, dengan Sasaran 2023-2024 [illegible] pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tetapi dalam penggunaan nomenklatur dan kodefikasinya berbeda dengan Rencana 2024-2026 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-1217 Tahun 2022 (Perubahan Kedua) tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5855 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Harmonisasi Perencanaan Rekoftuk, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebanyak Nomor 900-2026 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2026 Tahun 2022 (Perubahan Ketiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5855 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Kehidupan, dan Kependudukan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan dan Ketahanan Keluarga.

2. Realisasi mengikuti pendidikan pelatihan. Realisasi Strategi yang dilaksanakan masih sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dari 8 (lima) indikator sasaran strategis yang dilaksanakan dalam 8 (delapan) program. Dari 8 (delapan) program tersebut, dikurangi menjadi 6 (empat belas) kegiatan dari 14 (empat puluh empat) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019.
3. Penilaian Indikator kinerja dan capaian kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2019 dimulai sebagai bagian dari penyusunan dan penyampaian dokumen kinerja agar lebih sesuai dengan indikator kinerja kunci pemangku kepentingan dalam rangka lebih baik pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup. Perubahan ini dan mengacu pada kebutuhan daerah, namun berdasar manfaat dokumen, informasi, dan akuntabilitas kinerja.
4. Rata-rata capaian kinerja dinas Dinas Lingkungan Hidup masih mencapai target. Dari total 5 (lima) indikator sasaran strategis, capaian rata rata sebesar 102,19%. Sebuah target indikator sasaran strategis masih tercapai, termasuk indikator Indeks Kualitas Udara (IKU). Tidak tercapainya target Indeks Kualitas Udara (IKU) dari target 78,18 hari yang hanya mencapai 75,02 hari pada tahun 2019 dipengaruhi oleh intervensi parameter PM2,5 berbasis pemantauan satelit sebagaimana diatur dalam Permen LH Nomor 14 Tahun 2019.
5. Pencapaian target IKA, IKU dan IKL pada tahun 2018-2019 masih dimungkinkan dengan Dinas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DPKLH) dimana Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018 -2019 dengan Pencapaian Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Domestik Berwawasan

Lingkungan dimana kualitas target 1b2, 1b3, 1b5, dan 1b10 telah dimasukkan kedalam Sasaran Pengelolaan limbahnya.

2. Realisasi capaian kinerja program Dinas Lingkungan Hidup sebih melebihi target. Dari total 8 (delapan) indikator program, terdapat nilai kinerja sebesar 125,00 (lebih) dari target program tahun berjalan.
3. Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebesar Rp. 32.210.871.750,00 dan terserapkan sebesar 94,09% atau sebesar Rp 30.199.732.125,00.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Agar dapat lebih meningkatkan dan mempertahankan kinerja yang telah dicapai, maka dikemukakan saran-saran dan rekomendasi berikut yang berkait dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Berikut beberapa saran dan rekomendasi yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang pada tahun berikutnya.

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Diharapkan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan terhadap petugas uji dan atau inspektur, serta penegakan hukum lingkungan secara konsisten tentunya itu, juga dengan adanya pemantauan kualitas air dan udara secara berkala berbasis data laboratorium dan pemanfaatan teknologi seperti air Quality Monitoring System (AQMS) tentunya bisnis seperti Pengawas TTI Tersedia juga dilanjutkan dan ditingkatkan sebagai model kolaborasi Dinas secara dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2. Rehabilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu

Diharapkan melalui peningkatan sebagian layanan pengelolaan sampah perbantuan dan rehabilitasi Tempat Pengolahan Sampah Reduse

Berpartisipasi (TPUD) serta pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill. Selain itu, pengelolaan limbah serta masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan bank sampah serta melakukan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dari penyelenggara usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi.

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dilaksanakan melalui pemantauan kawasan RTH publik seperti taman kota, hutan kota, taman bantaran sungai, median jalan, taman rekreasi, taman, dan melakukan upaya rehabilitasi lahan melalui kegiatan penanaman pohon di lingkungan sekolah, sepanjang sungai, hutan, dan taman perkotaan yang perlu dilengkapi guna mendukung pemulihan kualitas lingkungan hidup.

4. Pengadaan Usaha Pengelolaan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan

Dilakukan melalui berbagai kegiatan non-fisik seperti pembangunan instalasi biogas untuk pengolahan limbah peternakan, pembuatan kolam/bak filtrasi untuk pada badan air tercemar, serta kegiatan audit lingkungan secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan mampu memulihkan kualitas pencemaran sehingga meningkatkan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

5. Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Dilakukan melalui pengintegrasian program berbasis masyarakat seperti kampung iklim, desa binaan, edukasi sekolah, dan pelatihan, untuk mengubah konsumsi perilaku lingkungan. Selain itu, kampanye dan edukasi lingkungan dilaksanakan melalui berbagai media, termasuk penyebarluasan konten lingkungan hidup dan pemanfaatan media sosial.

6. Pengadaan Sarana Kerja dan Barang Kemasyarakatan

Dilaksanakan melalui pemenuhan kualitas pelayanan perizinan lingkungan, pengadaan lingkungan hidup, serta pemenuhan

kapasitas sumber daya manusia. Di samping itu, perlu ditingkatkan sinergi lintas perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung percepatan target pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

7. Pengembangan Sistem Informasi dan Digitalisasi Pengelolaan Lingkungan

   Dibutuhkan integrasi pengelolaan sistem data dan informasi lingkungan hidup yang terintegrasi, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Diharapkan laporan kinerja instansi pemerintah ini dapat dijadikan dasar perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, capaian kinerja indikator juga diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja setiap tahun. Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini dibuat, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan pembangunan ke depan. Semoga semua pihak selalu diberikan [illegible], khususnya dalam usaha mewujudkan visi "Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk semua."

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 188.15.12.2/1234/15.04/2025

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [illegible], S.Sos., M.Si., Dr.
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : [illegible], Sh., M.Si.
Jabatan : Bupati Lamongan
selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebagaimana telah tercantum pada lampiran PK. Dalam rangka mencapai target kinerja sesuai dengan sumber daya yang telah tersedia dalam dokumen penganggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan dukungan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan PK dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, 30 September 2025

Pihak Kedua,
Bupati Lamongan

[illegible]

[illegible], Sh., M.Si.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan

[illegible]

[illegible], S.Sos., Dr., M.Si.
NIP. [illegible]

[illegible]

No.	Program Strategis	Indikator Kinerja	Target
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Program	Anggaran	Keterangan
[illegible]	[illegible]	[illegible]
1. Program Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap [illegible] Dan Pengendalian Dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH)	[illegible]	[illegible]
2. Program Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	[illegible]	[illegible]
3. Program Pengelolaan [illegible]	[illegible]	[illegible]
4. Program Pengendalian Kerusakan	[illegible]	[illegible]

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
8. Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Hidup	[illegible]	[illegible]
9. Program Pengelolaan Pertahanan Pangan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	[illegible]	[illegible]
10. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Lingkungan	[illegible]	[illegible]
11. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan	[illegible]	[illegible]

Sinar Jaya,
Bupati Lombang

[illegible]

[illegible]

Lombang, [illegible]
Sinar Sebara,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombang

[illegible]

[illegible]

[illegible]
NIP. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

							[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

							[illegible]	[illegible]	

No.	Patient	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]	[illegible]	
					[illegible]	[illegible]			

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]										

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Lampiran [illegible]
[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]
JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : [illegible]
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA [illegible]
DI LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang perlu menetapkan ukuran keberhasilan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama [illegible] dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang Perubahan [illegible] atas Peraturan Daerah Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor [illegible]);

2. Peraturan Bupati Jombang Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) di Inspektorat Jenderal Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

[illegible] Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan dasar penyusun yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

[illegible] Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berisi antara lain:

a. [illegible] Kinerja yang digunakan untuk mengukurkan [illegible] [illegible];

b. [illegible] [illegible] dan pencapaian [illegible] dan [illegible] strategis organisasi yang dijabarkan [illegible] pencapaian dan pengukuran [illegible] kinerja;

[illegible] Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan untuk:

a. Penilaian [illegible] Kinerja [illegible];

b. [illegible] [illegible];

c. Pengukuran kinerja [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]																								
[illegible]																								
[illegible]																								
[illegible]																								
[illegible]																								
[illegible]																								

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

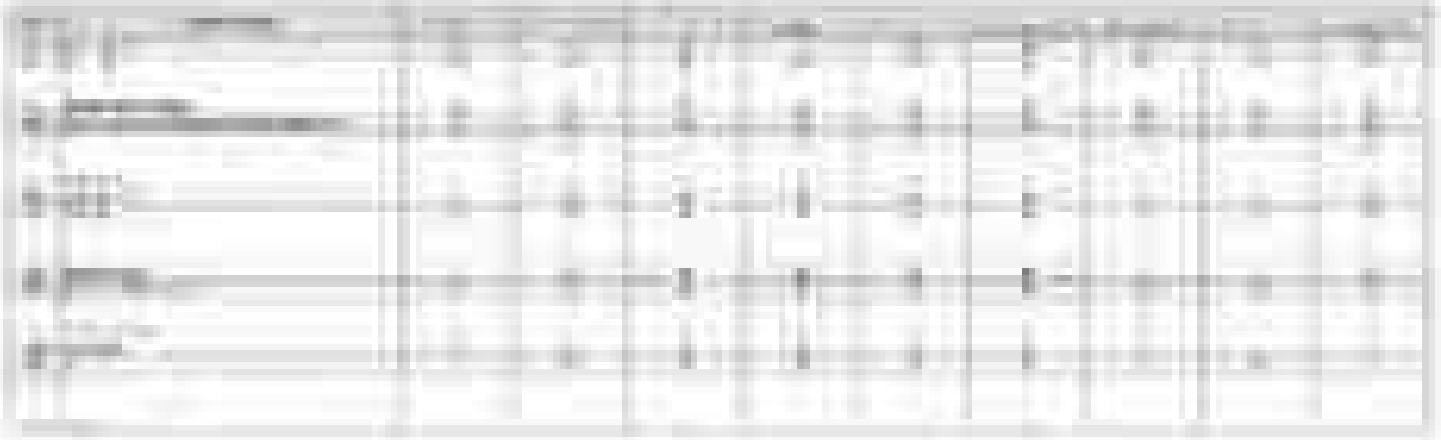

| | | |

| | | |

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

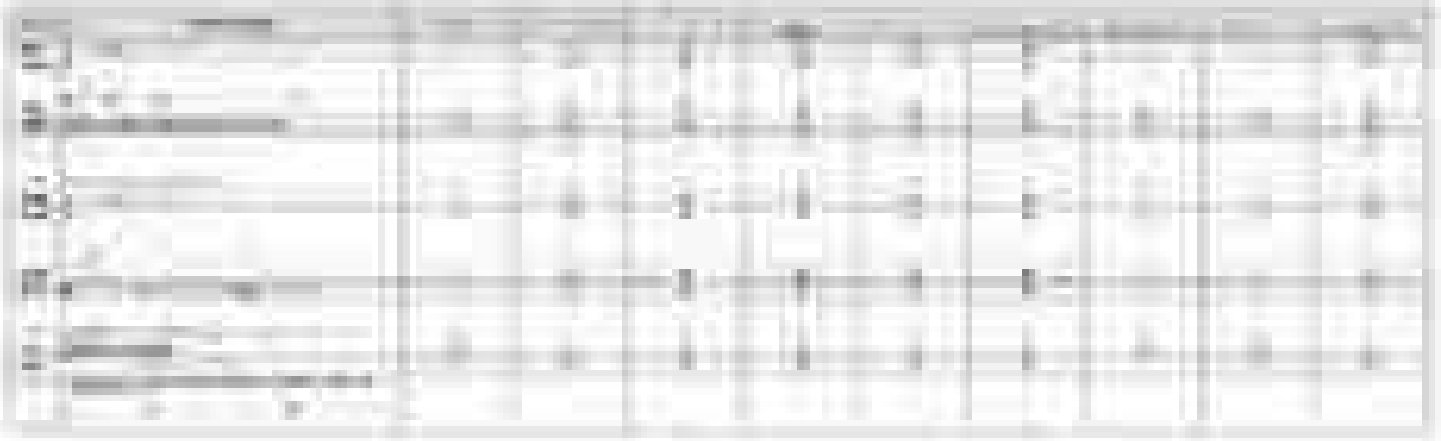

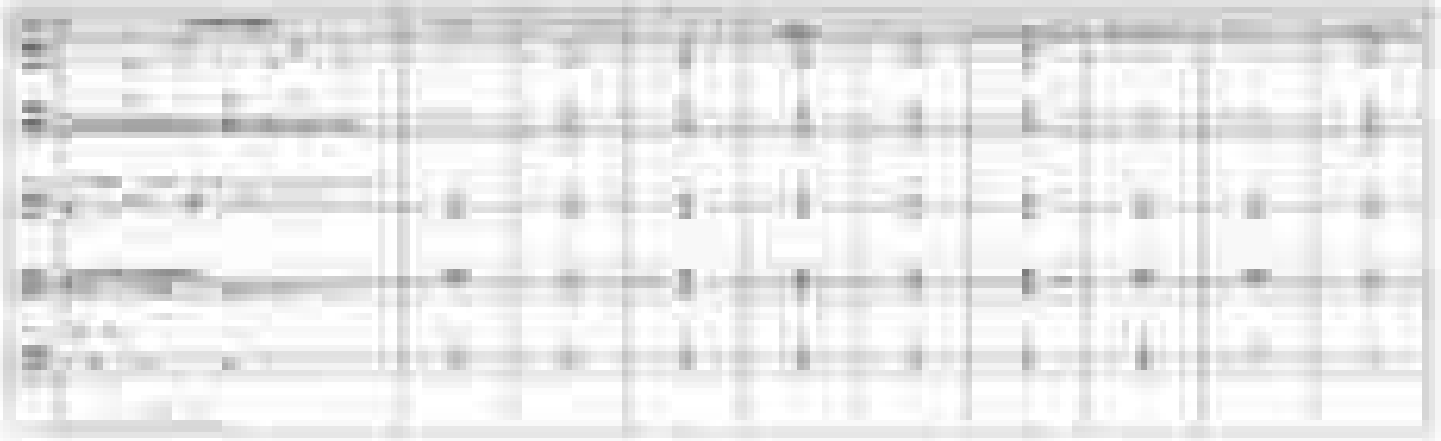

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN
[illegible]

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

[illegible]

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
[illegible]
NOMOR SK. [illegible]
TENTANG
[illegible]
NOMOR [illegible]

[illegible]

DIREKTUR JENDERAL
[illegible]

Menimbang : 1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Mengingat : 1. [illegible]
2. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

[illegible]

PERSEMBAHAN

[illegible]

AYAHKU

[illegible]

IBUKU

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]

SEMUANYA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

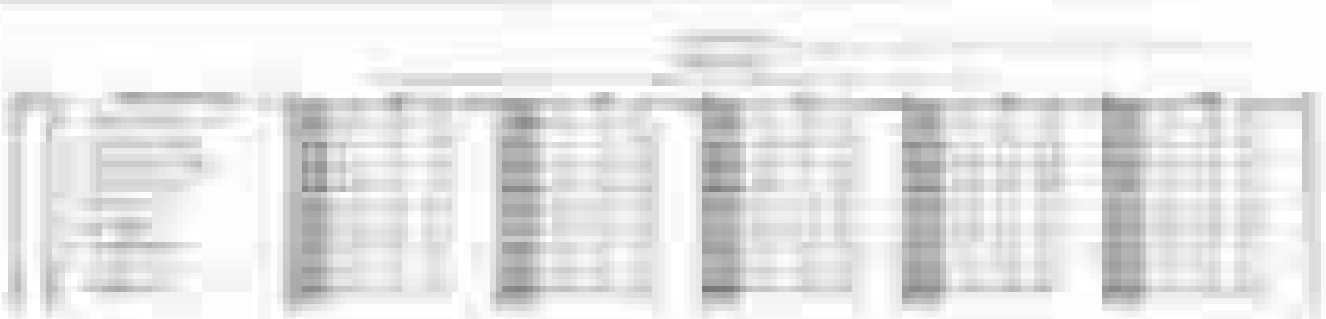

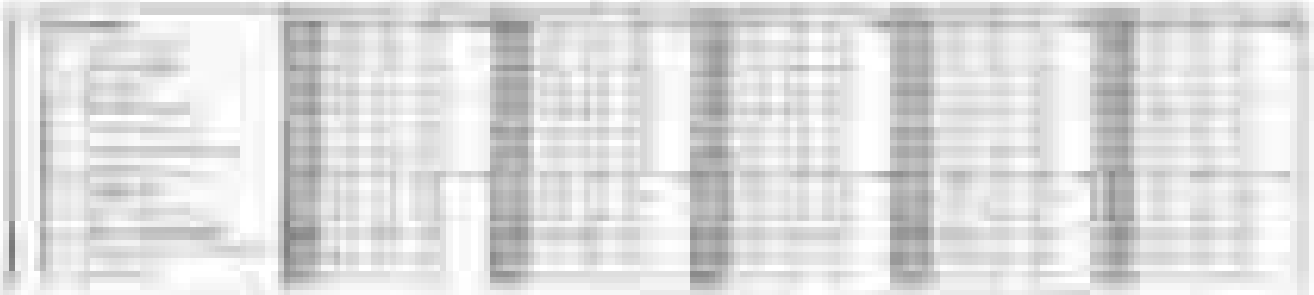

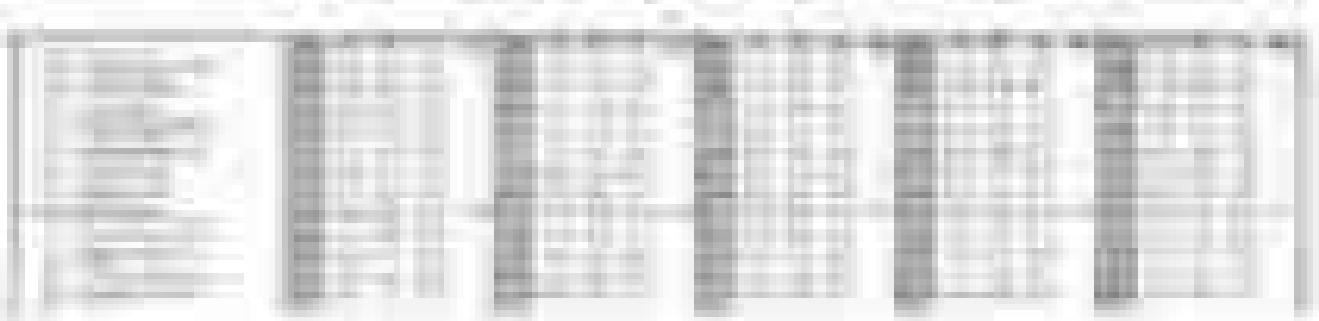

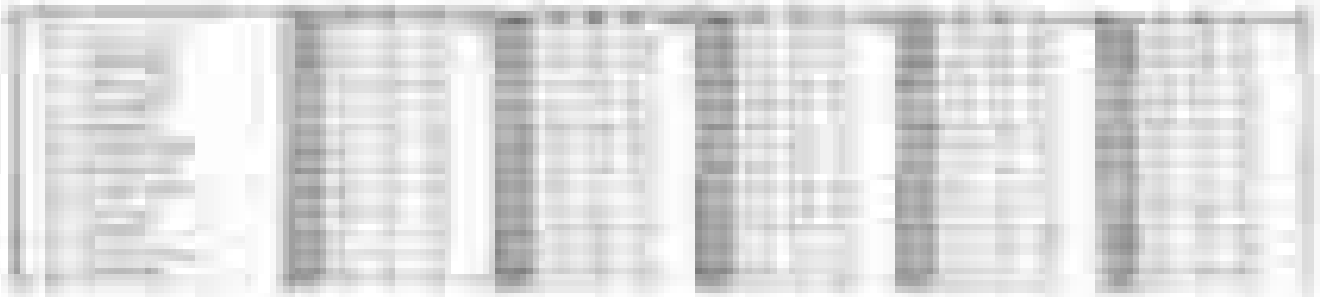

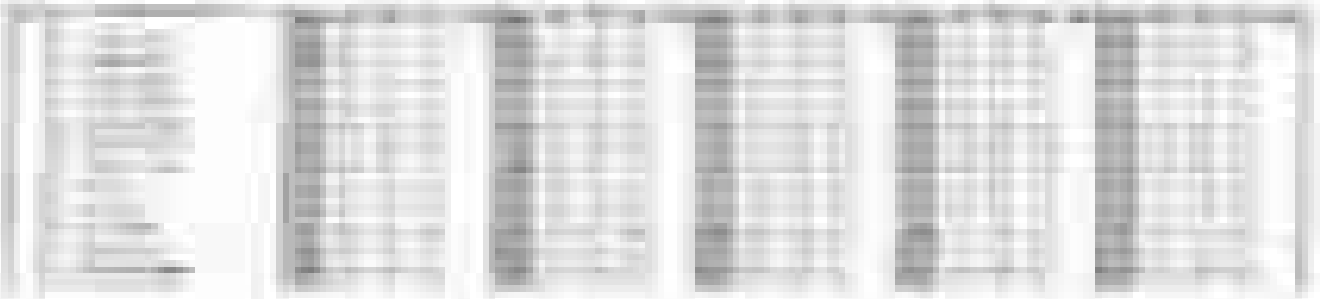

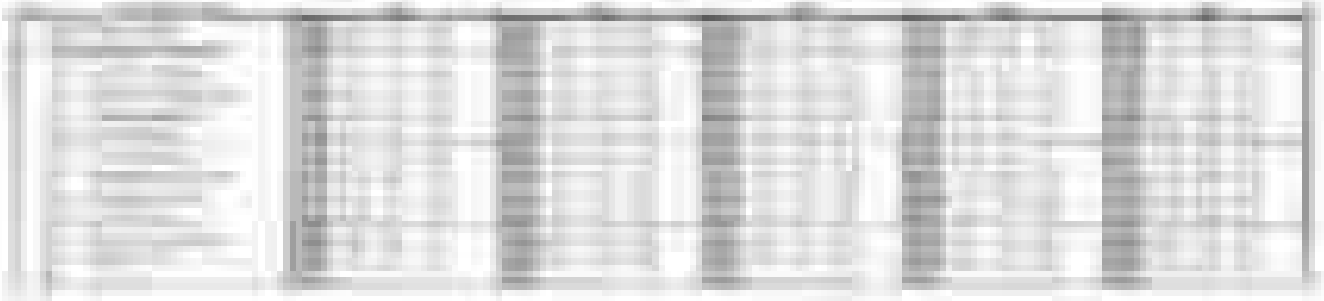

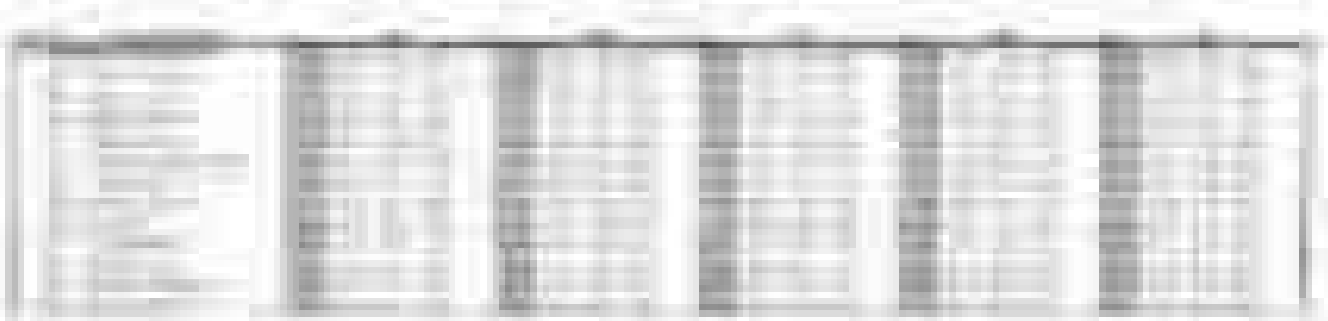

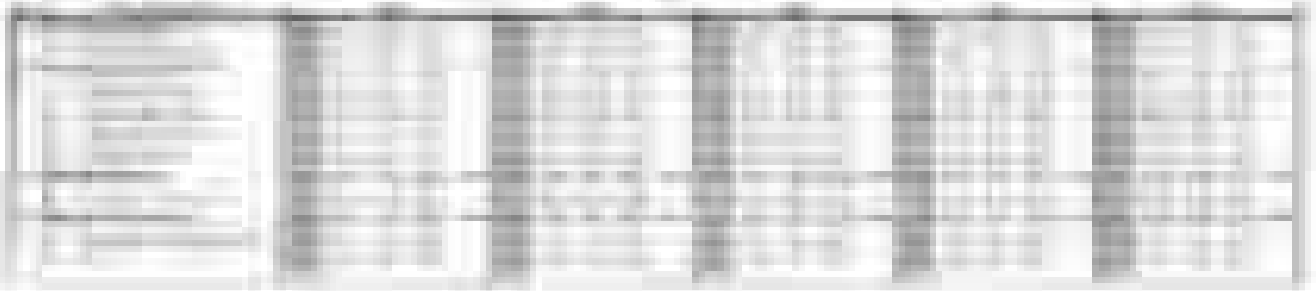

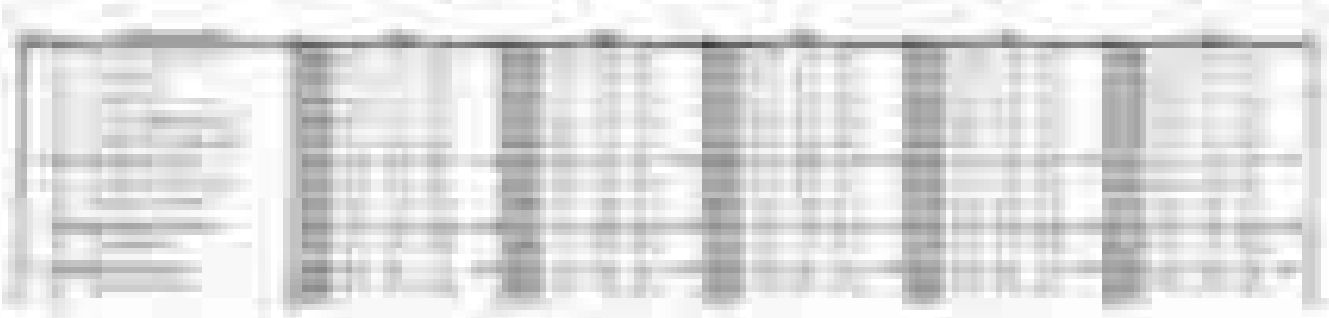

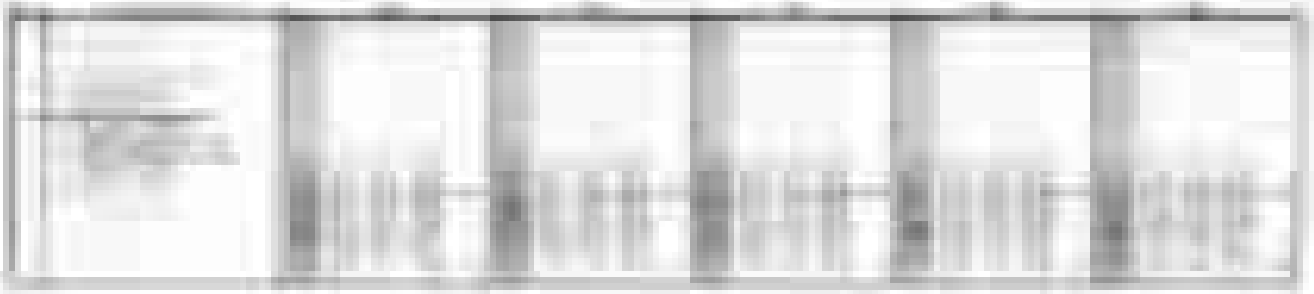

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Kuadrat Dua

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

[illegible]

$$[illegible] = [illegible] \left[\begin{matrix} [illegible] \\ [illegible] \end{matrix} \right]$$

$$[illegible] = [illegible] + [illegible] + [illegible] + [illegible]$$

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]}$$

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]}$$

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]}$$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Kualitas Air

[illegible]

[illegible]

Gambar 1. [illegible]

[illegible]

Tabel 2. [illegible]

Parameter	Nilai	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	
	2	y = [illegible]	[illegible]
	3	y = [illegible]	[illegible]
	4	y = [illegible]	[illegible]
[illegible]	1	y = [illegible]	[illegible]
	2	y = [illegible]	[illegible]
[illegible]	1	y = [illegible]	[illegible]
	2	y = [illegible]	[illegible]
	3	y = [illegible]	[illegible]
	4	y = [illegible]	[illegible]
	5	y = [illegible]	[illegible]
[illegible]	1	y = [illegible]	[illegible]
	2	y = [illegible]	[illegible]
	3	y = [illegible]	[illegible]
	4	y = [illegible]	[illegible]
	5	y = [illegible]	[illegible]
	6	y = [illegible]	[illegible]
	7	y = [illegible]	[illegible]
	8	y = [illegible]	[illegible]
[illegible]	1	y = [illegible]	[illegible]
	2	y = [illegible]	[illegible]
	[illegible]	y = [illegible]	[illegible]
	[illegible]	y = [illegible]	[illegible]
	5	y = [illegible]	[illegible]
[illegible]	1	y = [illegible]	[illegible]
	2	y = [illegible]	[illegible]
	3	y = [illegible]	[illegible]
	4	y = [illegible]	[illegible]
	5	y = [illegible]	[illegible]
	6	y = [illegible]	[illegible]
	7	y = [illegible]	[illegible]
	8	y = [illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1	y = [illegible]	[illegible]
	2	y = [illegible]	[illegible]
	3	y = [illegible]	[illegible]
	4	y = [illegible]	[illegible]
	5	y = [illegible]	[illegible]
[illegible]	1	y = [illegible]	[illegible]
	2	y = [illegible]	[illegible]

Bangunan	No.	Persamaan Garis Hidrograf	Persamaan
	1	[illegible]	[illegible]
	2	[illegible]	[illegible]
	3	[illegible]	[illegible]
	4	[illegible]	[illegible]
	5	[illegible]	[illegible]
	6	[illegible]	[illegible]
	7	[illegible]	[illegible]

[illegible]

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]} \times [illegible]$$

Keterangan:

[illegible] = [illegible]

[illegible] = [illegible]

Tabel 2. Hasil Perhitungan Debit Banjir Rencana dengan Metode Hidrograf [illegible]

No.	Periode	Debit Banjir Rencana (m³/detik)
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
	Total	[illegible]

a. Perhitungan [illegible]

[illegible]

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]} \times [illegible]$$

b. Perhitungan [illegible]

[illegible]

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]} \times [illegible]$$

c. [illegible]

[illegible]

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]}$$

4. Analisis Kondisi Lahan

[illegible]

$$[illegible] = [illegible] \times [illegible]$$

$$[illegible] = [illegible] \times [illegible] \times [illegible] \times [illegible] \times [illegible] \times \frac{[illegible]}{[illegible]}$$

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]}$$

Keterangan:

[illegible] = [illegible]

[illegible] = [illegible]

Tabel 2. [illegible]

No.	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]

No.	[illegible]	[illegible] (%)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
2. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
3. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
4. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel 4. [illegible]

Simbol	Keterangan	Nilai
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

4 [illegible] Analisis Kualitas Air Lapak

[illegible]

[illegible]

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]} \times [illegible]$$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Salinan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
[illegible]
NOMOR SK. [illegible]
TENTANG
[illegible]
NOMOR [illegible]

[illegible]

DIREKTUR JENDERAL
[illegible]

Menimbang : 1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Mengingat : 1. [illegible]
2. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

[illegible]

PERSEMBAHAN

[illegible]

AYAHKU

[illegible]

IBUKU

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]

SEMUANYA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

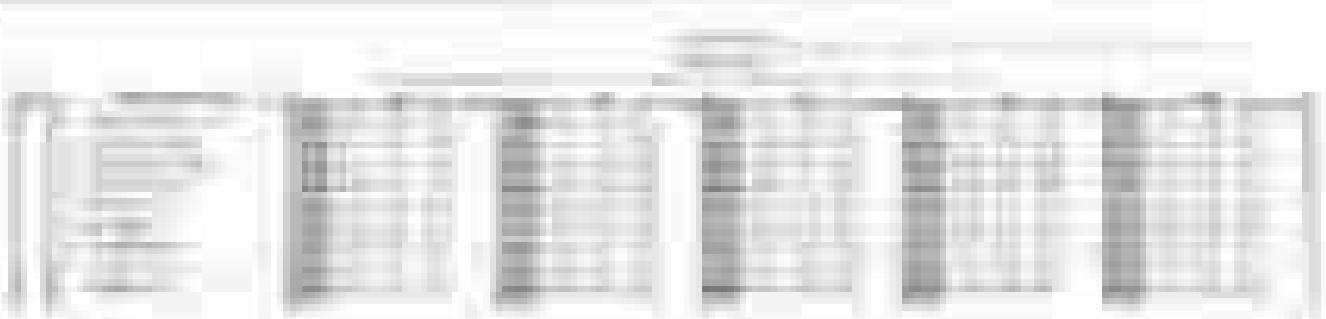

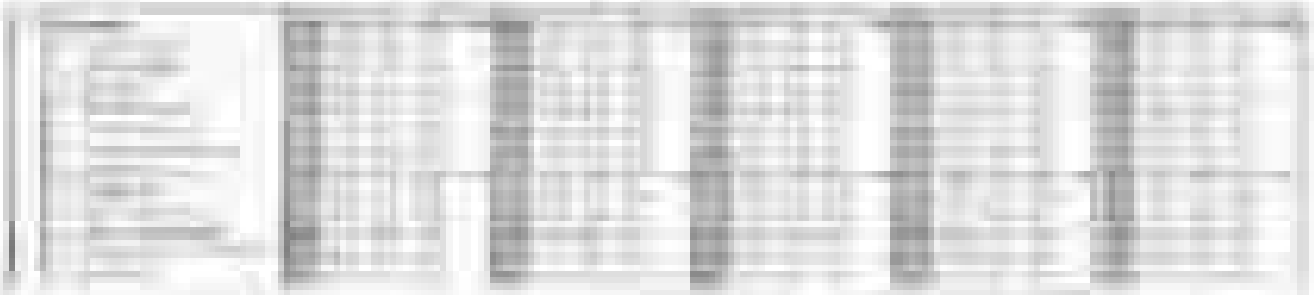

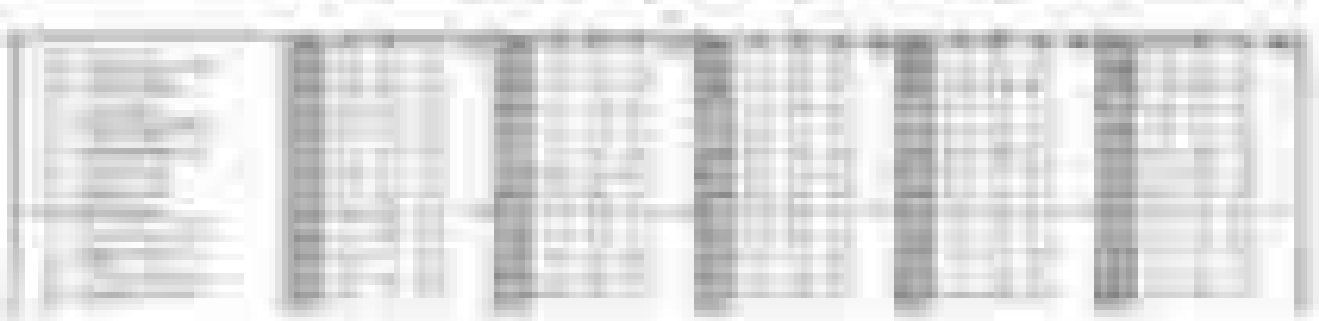

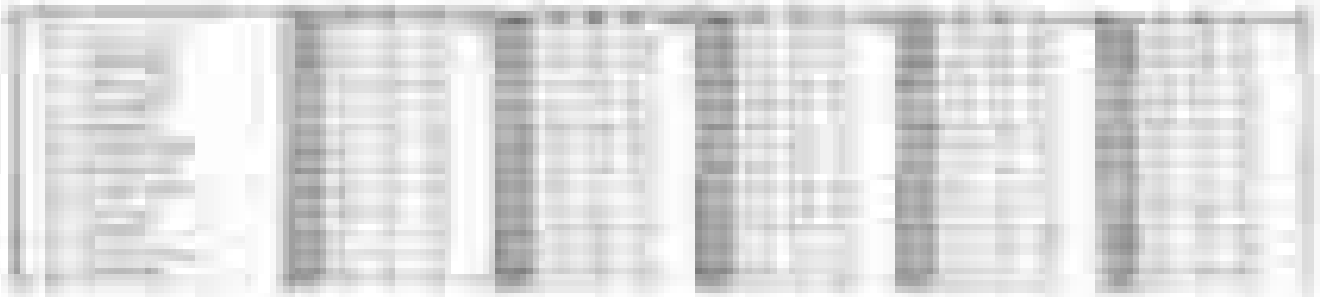

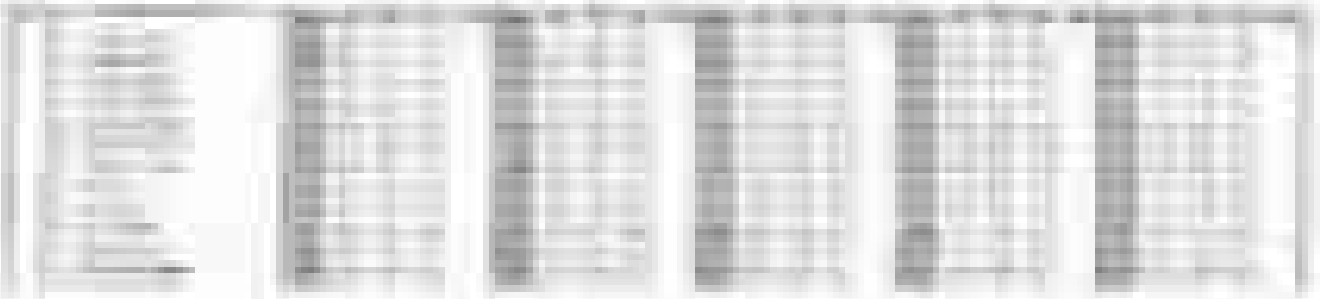

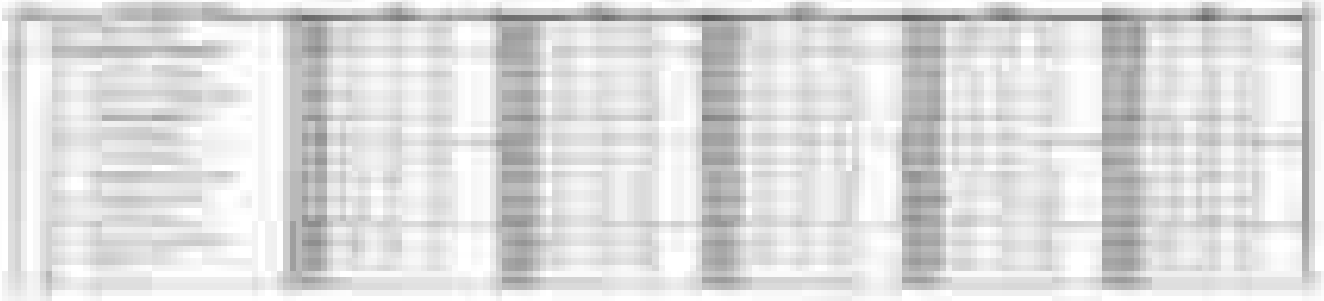

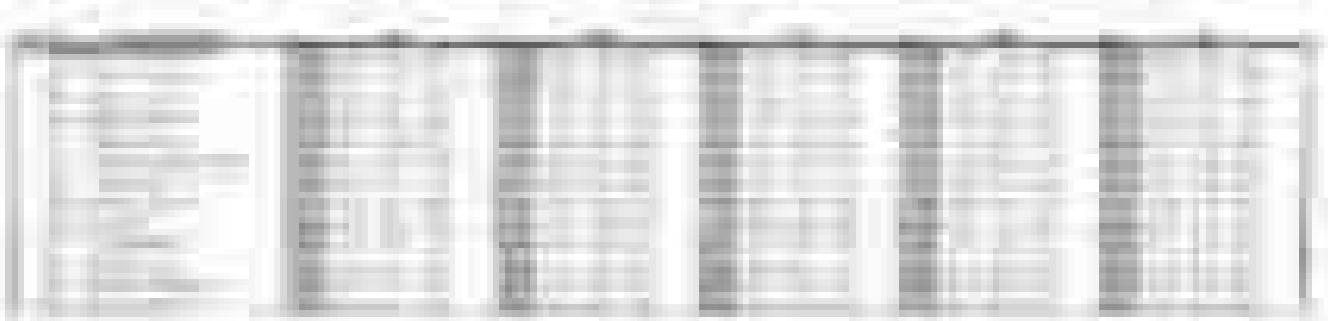

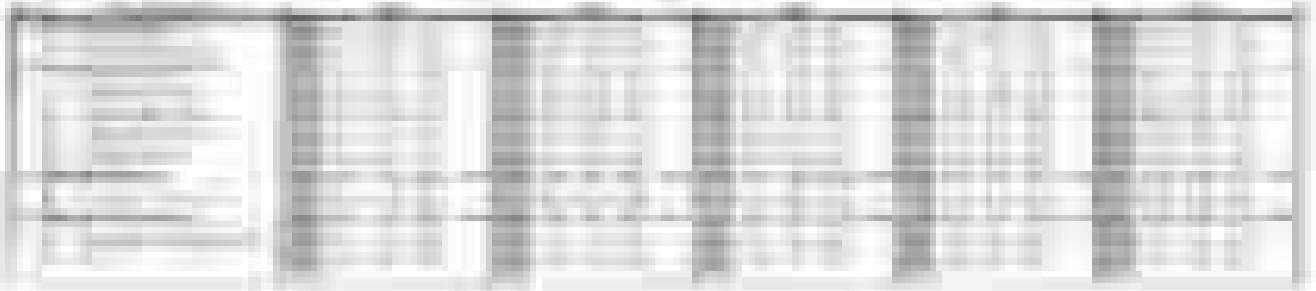

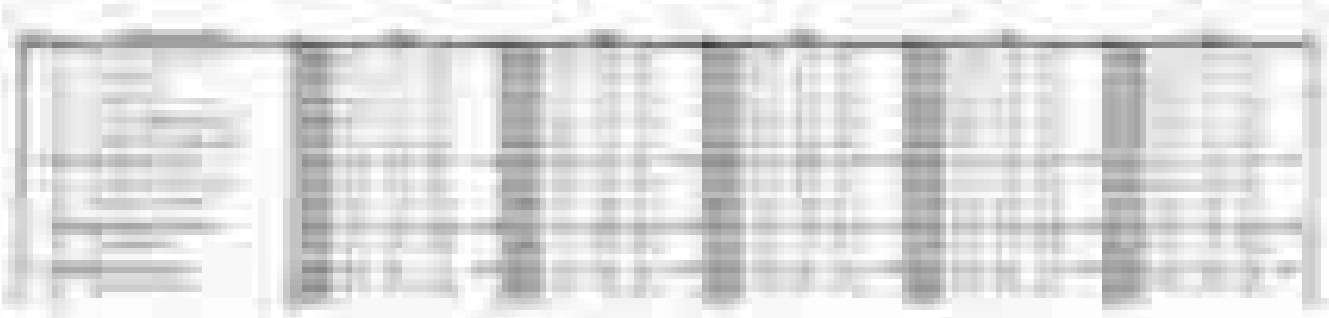

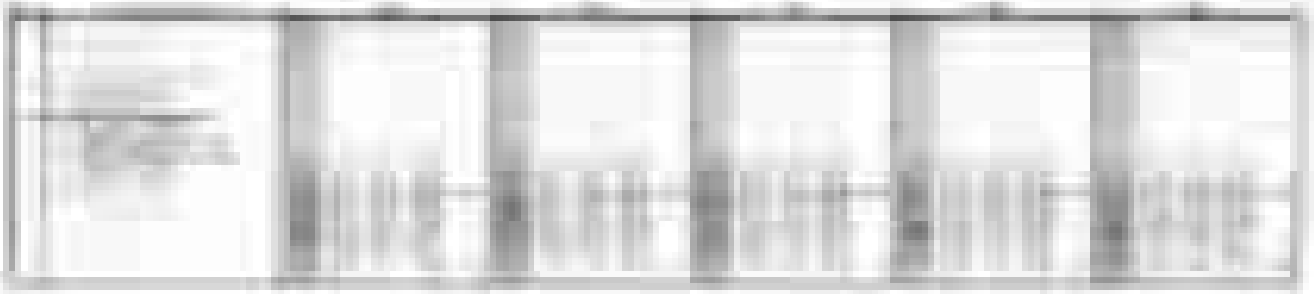

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Kuadrat Dua

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

[illegible]

$$[illegible] = [illegible] \left[\begin{matrix} [illegible] \\ [illegible] \end{matrix} \right]$$

$$[illegible] = [illegible] + [illegible] + [illegible] + [illegible]$$

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]}$$

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]}$$

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]}$$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Kualitas Air

[illegible]

[illegible]

Gambar 1. [illegible]

[illegible]

Tabel 2. [illegible]

Parameter	Nilai	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bangunan	No.	Persamaan Garis Hidrograf	Persamaan
	1	[illegible]	[illegible]
	2	[illegible]	[illegible]
	3	[illegible]	[illegible]
	4	[illegible]	[illegible]
	5	[illegible]	[illegible]
	6	[illegible]	[illegible]
	7	[illegible]	[illegible]

[illegible]

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]} \times [illegible]$$

Keterangan:

[illegible] = [illegible]

[illegible] = [illegible]

Tabel 2. Hasil Perhitungan Debit Banjir Rencana dengan Metode Hidrograf [illegible]

No.	Periode	Debit Banjir Rencana (m³/detik)
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
	Total	[illegible]

a. Perhitungan [illegible]

[illegible]

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]} \times [illegible]$$

b. Perhitungan [illegible]

[illegible]

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]} \times [illegible]$$

c. [illegible]

[illegible]

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]}$$

4. Analisis Kondisi Lahan

[illegible]

$$[illegible] = [illegible] \times [illegible]$$

$$[illegible] = [illegible] \times [illegible] \times [illegible] \times [illegible] \times [illegible] \times \frac{[illegible]}{[illegible]}$$

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]}$$

Keterangan:

[illegible] = [illegible]

[illegible] = [illegible]

Tabel 2. [illegible]

No.	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]

No.	[illegible]	[illegible] (%)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
2. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
3. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
4. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel 4. [illegible]

Simbol	Keterangan	Nilai
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

4 [illegible] Analisis Kualitas Air Lapak

[illegible]

[illegible]

$$[illegible] = \frac{[illegible]}{[illegible]} \times [illegible]$$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			
[illegible]				
1	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
1	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
1	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
1	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
1	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
[illegible]				
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

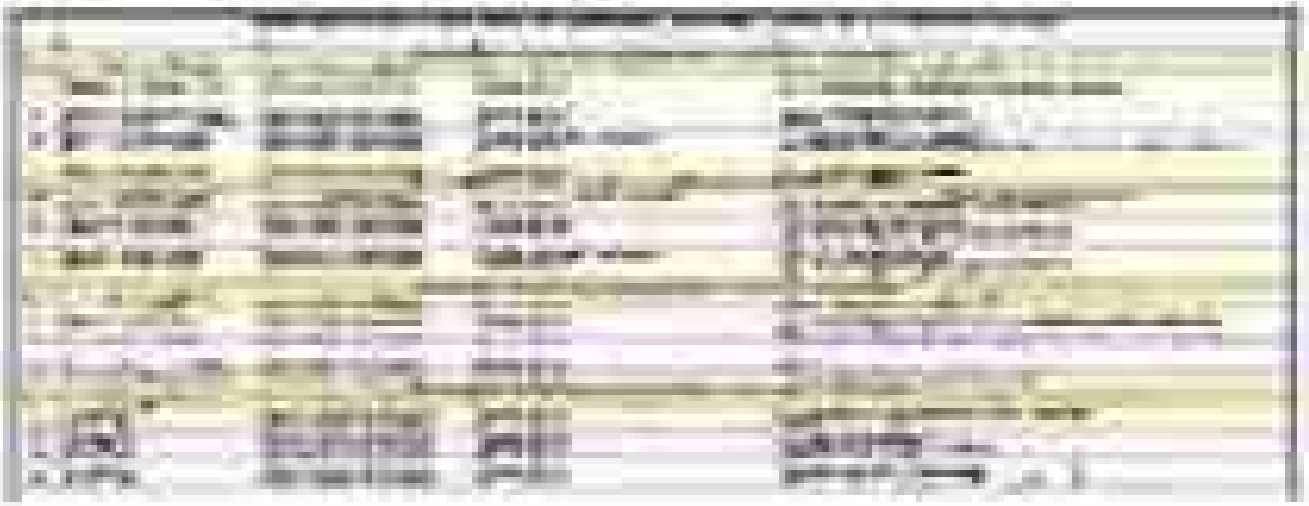

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKSI

REKAPITULASI PENGAWASAN LANGSUNG
TAHUN 2020

NO	NAMA	ALAMAT	TANGGAL KEGIATAN
1	PT [illegible] (Hotel [illegible])	Jl. [illegible] No. [illegible] Desa [illegible] Kecamatan [illegible] Tulungagung	[illegible]
2	PT. [illegible]	Jl. [illegible] Kecamatan Tulungagung	[illegible]
3	PT. [illegible] (Bekas [illegible])	Jl. [illegible] No. [illegible] Desa [illegible] Kecamatan Tulungagung	[illegible]
4	[illegible] Pandi	Jl. [illegible] Kecamatan Tulungagung	[illegible]
5	PT. [illegible]	Desa [illegible] RT [illegible] RW [illegible] Desa [illegible] Kecamatan [illegible]	[illegible]
6	PT. [illegible] Pabrik	Jl. [illegible] Desa [illegible] Kecamatan Tulungagung	[illegible]
7	[illegible]	Jl. [illegible] Desa [illegible] Kecamatan Tulungagung	[illegible]
8	PT. Bagas Kencana Sinarding Perkasa	Desa [illegible] Kecamatan [illegible]	[illegible]
9	UPT Pengelola Sampah Regional Kab. Tulungagung	Jl. [illegible] No. [illegible] Kecamatan Tulungagung	[illegible]
10	PT. Fauzi Bakar Engineering	Desa [illegible] Kecamatan [illegible]	[illegible]
11	PT. [illegible]	Jl. Raya [illegible] Desa [illegible] Kecamatan Tulungagung	[illegible]
12	PT. [illegible]	Jl. [illegible] No. [illegible]	[illegible]
13	PT. Bagas Kencana Sinarding Perkasa	Desa [illegible] Kecamatan [illegible]	[illegible]
14	PT. [illegible]	Desa [illegible] Kecamatan Tulungagung	[illegible]
15	CV. [illegible]	Jl. [illegible] No. [illegible]	[illegible]
16	Rumah Sakit Jehovah	Jl. [illegible] No. [illegible] Kecamatan Tulungagung	[illegible]
17	PT. [illegible]	Desa [illegible] Kecamatan [illegible]	[illegible]
18	[illegible] Tulungagung	Desa [illegible] RT [illegible] RW [illegible] Desa [illegible] Kecamatan Tulungagung	[illegible]
19	[illegible] Tulungagung	Jl. [illegible] No. [illegible] Kecamatan Tulungagung	[illegible]

[illegible]	Advancon PT. [illegible] Pendidikan Bunda	Dalam Pengawasan Kepolisian Resort [illegible] Kecamatan [illegible]	[illegible]
[illegible]	PT. [illegible]	Dalam Pengawasan Dinas [illegible] Kecamatan [illegible]	[illegible]
[illegible]	PT. [illegible]	Dalam Bawah Dinas Pendidikan Kecamatan [illegible]	[illegible]
[illegible]	PT. [illegible]	Dalam Dinas Dinas Kota Kecamatan [illegible]	[illegible]
[illegible]	PT. Chamber Pelajaran [illegible]	Dalam [illegible] Kecamatan [illegible]	[illegible]
[illegible]	PT. [illegible]	Dalam [illegible] Kecamatan [illegible]	[illegible]

[illegible]
[illegible]

REKAPITULASI PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG

TAHUN 2009

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN XII
SK [illegible]

REKAPITULASI SAKA KALPATARU YANG DIBINA DAN YANG KELEMBAGAANNYA AKTIF

No	Nama Saka	Status Tahun [illegible]
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN [illegible]

ECO PESANTREN YANG DIBINA

REKAPITULASI ECO PESANTREN YANG DIBINA DAN YANG KELEMBAGAANNYA AKTIF

NO	NAMA PONDOK PESANTREN	Kondisi Tahun [illegible]
1	[illegible]	aktif
2	[illegible]	aktif
3	[illegible]	aktif
4	[illegible]	aktif
5	[illegible]	aktif
6	[illegible]	aktif
7	[illegible]	aktif
8	[illegible]	aktif
9	[illegible]	aktif
10	[illegible]	aktif
11	[illegible]	aktif
12	[illegible]	aktif
13	[illegible]	aktif
14	[illegible]	aktif
15	[illegible]	aktif

Catatan : Eco pesantren adalah pondok pesantren yang melaksanakan kegiatan lingkungan dan [illegible]

[illegible]

REKAPITULASI DESA YANG DIBINA DAN YANG KELUMBACAANNYA AKTIF

NO	NAMA DESA	NAMA KEC.	KONDISI TAHUN 2018
1.	[illegible]	[illegible]	aktif
2.	[illegible]	[illegible]	aktif
3.	[illegible]	[illegible]	aktif
4.	[illegible]	[illegible]	aktif
5.	[illegible]	[illegible]	aktif
6.	[illegible]	[illegible]	aktif
7.	[illegible]	[illegible]	aktif
8.	[illegible]	[illegible]	aktif
9.	[illegible]	[illegible]	aktif
10.	[illegible]	[illegible]	aktif
11.	[illegible]	[illegible]	aktif
12.	[illegible]	[illegible]	aktif
13.	[illegible]	[illegible]	aktif
14.	[illegible]	[illegible]	aktif
15.	[illegible]	[illegible]	aktif
16.	[illegible]	[illegible]	aktif
17.	[illegible]	[illegible]	aktif